



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IBRAHIM YUSUF, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 57 tahun, Tempat/Tgl Lahir: Ende, 07 Oktober 1962, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), bertempat tinggal di RT.11/RW.33, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. MUHAMAD JAE ROTU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 67 tahun, Tempat/Tgl lahir Ende: 07 Oktober 1952, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.01/RW.03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. NURDIN MOHAMAD SAID, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 56 tahun, Tempat/Tgl Lahir: Ende, 28 Juni 1964, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di: Jl. Woloare A, RT.006/RW.002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. PIUS PALA, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 81 Tahun, Tempat/Tgl Lahir: Ende, 09 Mei 1938, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.15/RW.04, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. AHMAD SENE, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 55 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 01 Juli 1963, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di: RT.007/RW.003, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. JEMI BIN YUSUF, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 56 tahun, Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 07 Oktober 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal jalan: Woloare A, RT.11/RW.03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. BERNADUS BHANGGU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 57 tahun, Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 07 Oktober 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Nuawawo, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Sekarang di jalan D.I. Panjaitan, RT.004/RW.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. LODOVIKUS EWALDUS WEDHI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 57 tahun, Tempat/Tgl Lahir: Ende, 01 Juli 1954, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Jalan Sam Ratulangi RT.001/RW.001 Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. LAMBERTUS ALI EMBU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 51 tahun, Tempat/Tgl Lahir: Ende, 01 Juni 1968, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di jalan Perwira, RT.03/RW.02, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. HASAN YUSUF W. ROTHU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 50 tahun, Tempat/ Tgl. Lahir: Ende, 10 Oktober 1969, Pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.11/RW.03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. ABDUL WOLO Alias WOLO WESA alias WOLO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 66 tahun, Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 09 Mei 1953, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di jalan Woloare A, RT.11/RW.03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. ADRIANUS NARO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 45 tahun, Tempat/ Tgl. Lahir: Ende, 11 Maret 1974, Pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.16/RW.04, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius & Partners" yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dengan nomor
69/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XII;

Lawan:

1. PETRUS PETU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 87 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.017/RW.05, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ALEXIUS WAJO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. EMANUEL TAJI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. NOVANLINO S. DE'ENG, alias NOVA, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Protestan, Umur 26 tahun, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. LAURENSIUS SETU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. MARIA GORETI MBOPO, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 56 tahun, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. MARIA FARIDA MARU, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

8. YOHANES YAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HUBAERTA NDASI, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 56 tahun, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;
10. ADRIANUS BUSA alias ARDY, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;
11. BERNADUS PANI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, RT.17/RW.06, Kelurahan

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus Aka, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Silvinus Aka, S.H & Partners beralamat di Jalan Bumi 1 RT.004/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 06/SIL/VI/2020 tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 88/SK.KH/PDT/IX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. YOHANES ALEXANDER WAKE, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 49 tahun, Pekerjaan: Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di: Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

13. VITALIS MA'ALI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum. Advokat/Pengacara berdomisili di Jalan I.H. Doko Ende, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 123/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. DOKMINIKUS MINGGU, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Umur: 64 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di: Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum. Advokat/Pengacara berdomisili di Jalan I.H. Doko Ende, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 123/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

15. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende di Ende berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aloysius A. Nggre, S,SiT., Muh. Quri B.Furu, S.H dan Erich L.Saba,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/685/53.08/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 September 2020 dengan Nomor 87/SK.KH/PDT/IX/2020 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tanah Perkampungan Nua Wawo/Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas ± 7.335 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. PUA MENO AROEBOESMAN, sekarang berbatasan dengan GERVINUS KOA, YOSEPH GOPA dan FREDERIKUS SIKU;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik BONEVASIUS PANGGO, YOSEPH WOGE, Jalan Rabat dan bidang tanah SISILIA NDAE/BLASIUS PAKO;
Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Alm. BLASIUS JAE dan tanah milik BONEFASIUS PANGGO;
Barat : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah ANDREAS BEZA, bidang tanah MOHAMAD ALI, sekarang ditempati oleh ABUBEKAR SETU dan bidang tanah dahulu MUHAMAD ALI sekarang sudah dijual kepada SERVASIUS SEAR;
merupakan Tanah Hak Milik NAMA Alias WAJA NAMA yang kemudian dikuasai secara turun temurun oleh Para Ahli warisnya, berasal dari hasil pembagian kompensasi perang ketika NAMA alias WAJA NAMA masih hidup, dari Mosalaki/Tua adat Onekore yaitu AWAZANDA, karena bersama NGGOKEWA dari Potu, LAKIBANI dari Ratebhara dan JATANENI dari Roworeke ikut berperang membantu AWAZANDA melawan MBAKE PAZE dan peperangan tersebut dimenangkan oleh AWAZANDA;
2. Bahwa sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kepada AWAZANDA dalam perang tersebut, maka kepada masing-masing mereka yang ikut membantu diberikan masing-masing bidang tanah, dan NAMA Alias WAJA NAMA mendapat tanah untuk perkampungan di tempat yang sekarang menjadi obyek sengketa kecuali JATANENI yang meminta seorang perempuan yang bernama EO dan dipenuhi oleh AWAZANDA;
3. Bahwa untuk melegalkan kepemilikan tanah tersebut dan sebagai syarat berdirinya suatu kampung yaitu Kampung Nuawawo tersebut maka NAMA Alias WAJA NAMA membangun lambang adat yang disebut dengan TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA, sehingga secara adat NAMA Alias WAJA NAMA memiliki hak otonomi atas wilayah perkampungan tersebut dan otoritas kekuasaan untuk menata dan mengelola perkampungan tersebut sesuai dengan keinginannya sebagai pemilik atas tanah tersebut dan dalam

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



bahasa adat disebut: *"Uzu teo tedhe, eko rheku bhoko"* yang mengandung makna: "Kekuasaan hanya seputar wilayah yang diberikan."; (Bukti P-1);

4. Bahwa oleh karena NAMA alias WAJA NAMA telah membangun lambang adat yang disebut dengan *TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA* dengan maksud agar secara adat NAMA Alias WAJA NAMA memiliki hak otonomi atas wilayah perkampungan tersebut dan otoritas kekuasaan untuk menata dan mengelola perkampungan tersebut maka agar kampung tidak mengalami erosi, NAMA Alias WAJA NAMA dan keturunannya membuat terasering dengan menggunakan bebatuan yang ada disekitarnya;
5. Bahwa Tanah Perkampungan Nua Wawo yang adalah milik leluhur Para Penggugat yang diwariskan secara turun temurun kepada Para Penggugat dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA Alias WAJA NAMA terletak di Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan luas ± 7.335 M2 saat ini dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat; (Bukti P-7);
6. Bahwa secara sepihak selain menguasai tanah obyek sengketa, leluhur Para Tergugat yang bernama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI pada tahun 2000, tanpa persetujuan dan seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA selaku pemilik tanah obyek sengketa tersebut, telah mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Ende, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 106 Tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI atas tanah obyek sengketa yang bernama NUA WAWO;
7. Bahwa setelah NAMA Alias WAJA NAMA meninggal dunia, tanah Nua Wawo tersebut diwariskan kepada 3 (tiga) anaknya yang bernama TASI, NARU dan DARE;
8. Bahwa anak NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama TASI mempunyai keturunan bernama GAWI. GAWI mempunyai turunan bernama NGGESU dan NGGESU kawin dengan JAMIAH mempunyai anak laki-laki bernama MUHAMAD SAID dan MUHAMAD SAID mempunyai anak laki-laki bernama NURDIN MOHAMAD SAID (Penggugat III), Syarif Mohamad Said, Soaib Mohamad Said dan Nuraini;
9. Bahwa anak NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama NARU mempunyai keturunan anak laki-laki bernama ALI EMBU, ALI EMBU mempunyai turunan bernama RENGU, dan RENGU kawin dengan NGGAJA mempunyai turunan



- bernama RAGHO/RAGHO RENGU (laki-laki), TUGA/TUGA RENGU (Perempuan), BENDU (perempuan) dan IDA (perempuan);
10. Bahwa RAGHO/RAGHO RENGU menikah dengan MBEPA melahirkan anak laki-laki bernama BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII), LAMBERTUS ALI EMBU (Penggugat IX), ADRIANUS NARO (Penggugat XII), ESI dan JULI;
 11. Bahwa TUGA/TUGA RENGU melahirkan anak laki-laki bernama VITALIS MA'ALI (Turut Tergugat II), DOMINIKUS MINGGU (Turut Tergugat III) dan alm. HERMANUS JUMA yang menikah dengan HUBERTA NDASI (Tergugat IX);
 12. Bahwa DARE kawin dengan BOA melahirkan 2 anak laki-laki yaitu WAKE dan JATA;
 13. Bahwa WAKE adalah anak dari DARE sehingga sering disapa WAKE/WAKE DARE memiliki 4 orang isteri yaitu: WINI, GIDHA, RONA dan DHAMBO;
 14. Bahwa WAKE/WAKE DARE dari perkawinan dengan WINI melahirkan anak bernama NDORI, perkawinan dengan GIDHA melahirkan anak yang bernama WESA dan NANDE, perkawinan dengan RONA melahirkan anak JUZU dan JIVA dan perkawinan dengan DHAMBO melahirkan anak bernama WEGO dan BHAKI;
 15. Bahwa WESA adalah anak dari WAKE/WAKE DARE sehingga sering disapa WESA/WESA WAKE menikah dengan NONA MERE dan AMINAH MUHAMAD. Dari perkawinan dengan NONA MERE melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama SITI NUR, ABDUL WOLO alias WOLO WESA alias WOLO (Penggugat XI), JENAB, SYAMSUDIN, JEMI BIN YUSUF (Penggugat VI), dan SUMARNI sedangkan dari perkawinan dengan AMINAH MUHAMAD melahirkan 6 (enam) orang anak yakni: IBRAHIM YUSUF (Penggugat I), SYAMSUDIN WALI, RATNA YUSUF, HASAN YUSUF W. ROTHU (Penggugat X), RUKMINI YUSUF dan HAFSAH YUSUF;
 16. Bahwa WEGO sebagaimana disebutkan dalam *point* 14 di atas, kawin dengan HABIBA melahirkan anak bernama AHMAD SENE (Penggugat V), ABDUL GANI, JAMALIA WINI dan SAABAN USMAN;
 17. Bahwa sedangkan JATA sebagaimana disebutkan dalam *point* 12 di atas, dalam perkawinannya dengan GAMBE dikarunia 4 (empat) orang anak bernama PESO, PIUS PALA (Penggugat IV), BARNABAS WANDA dan WONGA (Perempuan);
 18. Bahwa PESO kawin dengan AMINAH melahirkan anak laki-laki bernama MUHAMAD JAE ROTU (Penggugat II); (*Bukti P-2*).

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. JUZU sebagaimana disebutkan dalam poin 14 tersebut di atas, kawin dengan HAJI WEDHI melahirkan anak yakni: HILARIUS SORO, DIJA HAJI, SITI AMINAH, LODOVIKUS EWALDUS WEDHI (Penggugat VIII), YOHANES ALEXANDER WAKE (Turut Tergugat I) dan MERI;
20. Bahwa NAMA Alias WAJA NAMA awalnya hanya mendirikan sebuah rumah dikampungnya tersebut, namun setelah beliau meninggal, anak-anaknya masing-masing mendirikan rumah di kampung tersebut. Di kampung yang sekarang menjadi obyek sengketa masih terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh turunan NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama RAGHO, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII). BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII) sempat tinggal di rumah tersebut, namun kemudian setelah BERNADUS BHANGGU (Penggugat VII) menikah ia menetap di tanah milik mertuanya (orang tua dari isterinya) yang terletak di jalan D.I. PANJAITAN, sehingga rumah miliknya dikampung yang merupakan warisan dari orang tuanya tidak terurus dengan baik. (Bukti P-7).
21. Bahwa di tanah sengketa itu pun masih tinggal beberapa turunan dari NAMA Alias WAJA NAMA yaitu DOMINIKUS MINGGU (Turut Tergugat III), VITALIS MA'ALI (Turut Tergugat II), HUBERTA NDASI (Tergugat IX) isteri dari (alm) HERMANUS DJUMA dan istri dari YOHANES ALEXANDER WAKE (Turut Tergugat I) yaitu MARIA VALENTINA DAO (Mereka adalah anak turunan perempuan dari NAMA alias WAJA NAMA). (Bukti P-3 dan P-4).
22. Bahwa di tanah obyek sengketa terdapat Rumah Milik HAJI WEDHI dan Kubur anak dari NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama TASI, kuburan JUZU isteri dari HAJI WEDHI dan kuburan HAJI WEDHI sendiri; (Bukti P-5 dan P-6 dan P-6 A).
23. Bahwa selain NAMA Alias WAJA NAMA, anak dari NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama TASI dikuburkan pula dilingkaran TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA yang berada di lokasi obyek sengketa;
24. Bahwa anak dari NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama NARU dikuburkan di NIRANANGA karena saat itu ia menetap di lokasi tanah milik NAMA Alias WAJA NAMA yang lain sedangkan DARE dikuburkan di lokasi obyek sengketa; (Bukti Foto Kuburan);
25. Bahwa oleh karena NAMA Alias WAJA NAMA telah memiliki hak otonomi sendiri atas tanah di wilayah Kampung Nuawawo tersebut serta memiliki otoritas kekuasaan untuk menata dan mengelola perkampungan tersebut sesuai dengan keinginannya sebagai pemilik atas tanah tersebut, maka

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA Alias WAJA NAMA selanjutnya tentunya melaksanakan upacara seremonial adat untuk keluarga turunannya sendiri yang berpusat di *TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA* milik keluarganya yang telah dibangun tersebut;

26. Bahwa upacara atau seremonial adat yang biasa dilakukan di lokasi *TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA* milik NAMA Alias WAJA NAMA tersebut antara lain: ketika adanya kematian, ada pernikahan ataupun ketika ada kegiatan pembangunan rumah di lokasi obyek sengketa;

27. Bahwa dalam wilayah Kampung Nua Wawo terdapat seorang yang memiliki Hak sebagai pemimpin dalam komunitas Kampung Nua Wawo yang meliputi antara lain:

27.1. Melaksanakan seremoni adat '*Pu Nggua Nama Mbapu*' (seremoni pemberian makan kepada perempuan yang baru melahirkan dan anaknya yang baru dilahirkan);

27.2. Melaksanakan seremoni adat '*neka tanah*' (Seremoni Melukai tanah), untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah;

27.3. Melaksanakan seremoni adat '*Napa Wezi*' dan '*Tu Wezi*' (Seremoni terima belis dan antar belis);

27.4. Melaksanakan seremoni adat "*Pati ka embu kajo*" (pemberian makan/sesaji kepada leluhur);

28. Bahwa terdapat bukti fisik kekuasaan Para Penggugat atas tanah Kampung Nua Wawo tersebut yaitu dimana turunan NAMA Alias WAJA NAMA yang bernama WESA/WESA WAKE (Pernah menjadi Kepala Kampung POTU) yang pada saat itu sebagai salah seorang yang sering diminta oleh pemerintah desa saat itu untuk menyelesaikan permasalahan warga jika ada yang mengadu ke pemerintah Desa Onekore saat itu, beliau telah mengusulkan untuk membangun MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan saluran air minum untuk umum yang dananya bersumber dari dana milik desa serta memperbaiki kembali terasering di Kampung NUA WAWO yang dananya berasal dari swadaya dari semua keluarga yang tinggal di kampung tersebut, hal mana saat itu Lurah Onekore dijabat oleh AHMAD PELA sekitar tahun 1980-an dan usulan tersebut diterima, terjadilah pembangunan MCK dan saluran air minum untuk umum serta memperbaiki kembali terasering di Kampung NUA WAWO tersebut dan tidak ada satupun dari Para Tergugat menghalangi upaya pembangunan tersebut karena sungguh mereka Para Tergugat merasa dan mengetahui bahwa mereka Para Tergugat tidak

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memiliki hak atas tanah di kampung Nuawawo tersebut sebab yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah WESA/WESA WAKE dan leluhurnya;
29. Bahwa selanjutnya setelah NAMA Alias WAJA NAMA meninggal dunia kewenangan sebagai Pemimpin dalam sukunya di atas tanah kampung NUA WAWO tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama WAKE/WAKE DARE;
30. Bahwa setelah WAKE/WAKE DARE meninggal dunia, kewenangan sebagai Pemimpin suku turunan NAMA Alias WAJA NAMA tersebut dilanjutkan oleh anaknya yang bernama WESA/WESA WAKE;
31. Bahwa saat ini kewenangan untuk melakukan seremonial adat ataupun sebagai pemimpin dari turunan NAMA Alias WAJA NAMA selanjutnya diteruskan oleh ABDUL WOLO alias WOLO WESA alias WOLO (Penggugat XI) anak dari WESA/WESA WAKE;
32. Bahwa sejak dahulu leluhur Para Tergugat ketika membangun rumah atau ketika ada kegiatan seremonial adat misalnya perkawinan, pembangunan rumah, kematian, *neka tanah* (penggalan untuk peletakan batu pembangunan rumah) selalu datang dan meminta izin pada leluhur dari Para Penggugat;
33. Bahwa Para Tergugat, NDETU anak dari PETRUS PETU (Tergugat I), BLASIUS WAJO ketika membangun rumah datang meminta pada WESA/WESA WAKE demikian pula ketika ada acara seremonial adat selalu datang kepada WESA/WESA WAKE;
34. Bahwa sebagai bukti besarnya peran dari turunan NAMA Alias WAJA NAMA atas kekuasaan terhadap obyek sengketa tersebut, saat pengantaran Belis atau mahar kawin dari WADI (Perempuan) anak dari STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI, untuk bagian TUBU MUSU ORA NATA (bagian sebagai pemilik kampung dari belis tersebut) langsung diterima sendiri oleh WESA/WESA WAKE. Sehingga jika turunan NAMA Alias WAJA NAMA yang diteruskan oleh WESA/WESA WAKE saat itu jika tidak memiliki kuasa atau pengaruh atas obyek sengketa mengapa bagian sebagai pemilik kampung dari Belis dari anaknya STEFANUS WAGHO mengapa harus diterima, oleh WESA/WESA WAKE? Hal tersebut menunjukkan besarnya peranan dan pengaruh dari WESA/WESA WAKE terhadap semua orang yang tinggal dalam wilayah kekuasaan di Kampung Nua Wawo;
35. Bahwa termasuk ketika PHILIPUS HAMI menikah, WESA/WESA WAKE lah yang melakukan seremonial/ritual adat, bahkan termasuk ketika akan membangun tenda dan antaran adat pun harus meminta pada WESA/WESA



WAKE. Sebab jika WESA/WESA WAKE tidak mempunyai pengaruh apa-apa atas wilayah Kampung Nua Wawo, lalu mengapa segala sesuatu urusan Para penghuni kampung harus seizin atau sepengetahuan turunan NAMA Alias WAJA NAMA?;

36. Bahwa sejak dahulu leluhur Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri TIDAK PERNAH SEKALIPUN melakukan seremonial adat di lokasi tanah obyek sengketa;

37. Bahwa dari uraian sil-sila keturunan WAJA NAMA Alias NAMA di atas dimana NAMA Alias WAJA NAMA sebagai pemilik lokasi tanah obyek sengketa yang selanjutnya diturunkan kepada keturunannya sebagaimana telah diuraikan di atas maka, jelaslah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari NAMA Alias WAJA NAMA atas tanah obyek sengketa saat ini; (*Bukti P-2*).

38. Bahwa berdasarkan uraian keturunan NAMA Alias WAJA NAMA yang telah dipaparkan di atas maka, jelaslah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris Sah atas obyek sengketa tersebut, maka secara hukum Para Penggugat memiliki dasar atau *legal standing* sebagai pemilik Alas Hak atas tanah obyek sengketa yakni berupa tanah warisan yang diwarisi oleh leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA Alias WAJA NAMA sehingga Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

39. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1985 tanah obyek sengketa pernah digugat oleh ALOYSIUS RUKA RAKI dengan Nomor Perkara: 2/PDT/G/1985/PN.END, dan yang menjadi PARA TERGUGAT adalah:

1. WAGHO PADHI (yang adalah STEFANUS WAGHO/Pemilik Sertifikat tanah obyek sengketa dalam perkara saat ini) sebagai *Tergugat-1*;

Bahwa WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO adalah kakak kandung dari PETRUS PETU (Tergugat I dalam perkara saat ini) keduanya adalah anak dari PADHI, dan PADHI adalah anak dari WAJO;

Bahwa untuk diketahui, pada saat perkara Gugatan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END tersebut di atas berjalan, saat itu PETRUS PETU (Tergugat I dalam perkara yang disidangkan saat ini) tinggal di Luar Obyek Sengketa yakni di kaki bukit Kengo yang namanya Kezi Woe, di kebun milik nenek SUMBI.

2. TUGA RENGU sebagai *Tergugat-2*.

Bahwa TUGA RENGU adalah anak dari RENGU, dan RENGU adalah anak dari ALI EMBU, sedangkan ALI EMBU merupakan anak dari NARU, dan NARU adalah anak dari NAMA alias WAJA NAMA;



3. HAJI WEDHI sebagai *Tergugat-3*.

Bahwa HAJI WEDHI adalah suami dari JUZU, JUZU adalah anak dari WAKE/WAKE DARE dan isterinya RONA, WAKE/WAKE DARE adalah anak dari DARE, dan DARE adalah anak dari NAMA alias WAJA NAMA;

4. MEMA PEGA sebagai *Tergugat-4*.

Bahwa MEMA PEGA adalah anak dari IDA, sedangkan IDA adalah anak dari RENGU, dan RENGU adalah anak dari ALI EMBU dan ALI EMBU adalah anak dari NARU, dan NARU adalah anak dari NAMA alias WAJA NAMA;

Bahwa selanjutnya tempat yang sebelumnya ditempati oleh MEMA PEGA ditempati oleh MUNA yang kawin dengan PANI melahirkan HUBERTA NDASI (Tergugat IX) yang selanjutnya kawin dengan HERMANUS DJUMA;

5. RAGHO RENGU sebagai *Tergugat-5*.

Bahwa RAGHO RENGU adalah anak dari RENGU, dan RENGU adalah anak dari ALI EMBU, sedangkan ALI EMBU merupakan anak dari NARU, dan NARU adalah anak dari NAMA alias WAJA NAMA;

6. WOLO WESA (alias ABDUL WOLO/WOLO WESA/WOLO Penggugat XI dalam perkara saat ini), sebagai *Tergugat-6*.

WOLO WESA alias ABDUL WOLO alias WOLO adalah anak dari WESA/WESA WAKE, WESA/WESA WAKE adalah anak dari WAKE, WAKE adalah anak dari DARE, dan DARE adalah anak dari NAMA alias WAJA NAMA; (*Vide Bukti: P- 9*);

40. Bahwa keberadaan *Tergugat-2* sampai dengan *Tergugat-6* dalam perkara perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END semuanya adalah keturunan dari NAMA alias WAJA NAMA kecuali WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO;

41. Bahwa keberadaan WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO ikut masuk dalam perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END adalah karena WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO saat itu juga ikut mendiami tanah obyek sengketa;

42. Bahwa munculnya gugatan perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END tersebut adalah berawal dari ALOYSIUS RUKA RAKI yang memetik buah kelapa yang ada dilokasi obyek sengketa. selanjutnya WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO melaporkan ke WESA WAKE terkait hal tersebut, dan oleh WESA WAKE mengatakan mengapa kalian tidak menegur atau melarangnya? Kalian yang tinggal di situ kenapa tidak menegurnya?



Selanjutnya ketika ALOYSIUS RUKA RAKI memetik kepala berikutnya langsung ditegur oleh WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO;

43. Bahwa ketika WAGHO PADHI menegur ALOYSIUS RUKA RAKI untuk tidak memetik buah kelapa di tanah obyek sengketa lagi, oleh ALOYSIUS RUKA RAKI mengatakan kepada WAGHO PADHI bahwa *kau tidak ada hak untuk larang saya*. Dan oleh WAGHO PADHI menjawab bahwa *saya disuruh oleh WESA WAKE untuk melarang kamu memetik buah kelapa disini lagi*. Akan tetapi ALOYSIUS RUKA RAKI tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap memetik buah kelapa tersebut;
44. Bahwa selanjutnya oleh karena ALOYSIUS RUKA RAKI tidak mengindahkan teguran untuk tidak memetik lagi kelapa di lokasi obyek sengketa, maka WESA WAKE langsung mendatangi ALOYSIUS RUKA RAKI di rumahnya dan memukul ALOYSIUS RUKA RAKI langsung di rumahnya;
45. Bahwa selanjutnya karena peristiwa tersebut ALOYSIUS RUKA RAKI lalu menggugat kepemilikan tanah obyek sengketa dan akhirnya menggugat semua yang berada dan berkepentingan di atas tanah obyek sengketa. Dan oleh karena saat itu yang berada atau menguasai obyek sengketa adalah WAGHO PADHI (STEFANUS WAGHO), TUGA RENGU, HAJI WEDHI, MEMA PEGA, RAGHO RENGU dan WOLO WESA maka keenam orang tersebut menjadi Tergugat pada perkara saat itu yakni perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END;
46. Bahwa oleh karena pertimbangan sudah menganggap WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO telah menjadi bagian dari keluarga besar NAMA alias WAJA NAMA sebagai penguasa atau pemilik lokasi tanah obyek sengketa saat itu, maka atas inisiatif dari WESA WAKE memutuskan agar untuk memudahkan menghadapi gugatan dari ALOYSIUS RUKA RAKI tersebut maka disepakati WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO pun dimasukan sebagai keturunan dari NAMA alias WAJA NAMA, dan disepakatilah bahwa WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO dimasukan dalam sil-sila keturunan NAMA alias WAJA NAMA dalam menghadapi Gugatan ALOYSIUS RUKA RAKI;
47. Bahwa keberadaan WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO menempati lokasi obyek sengketa adalah oleh karena dahulu ayahnya PADHI sebelumnya juga menempati lokasi obyek sengketa, demikian pula kakeknya yang bernama WAJO;
48. Bahwa WAJO sampai berada dilokasi obyek sengketa karena diijinkan tinggal di lokasi obyek sengketa oleh leluhur Para Penggugat yang bernama

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKE DARE karena merasa iba ketika WAJO datang meminta untuk diijinkan tinggal di kampung Nua Wawo karena WAJO tidak memiliki tempat tinggal;

49. Bahwa WAJO sebelum diijinkan tinggal di tanah lokasi obyek sengketa, ia tinggal di tanah milik ALI NARO dan kemudian pindah ke lokasi tanah milik TARA HADA di tempat yang sekarang wilayahnya di daerah MATA BALE, Kelurahan Onekore;

50. Bahwa WOLO WESA alias ABDUL WOLO alias WOLO ketika perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END berlangsung yakni tahun 1985 tinggal di lokasi obyek sengketa;

51. Bahwa Gugatan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END, tersebut berakhir dengan putusan: "Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Tidak Dapat Diterima." atau lebih dikenal dengan istilah [*Niet Ontvankelijke Verklaard \(NO\)*](#);

52. Bahwa berdasarkan JAWABAN PARA TERGUGAT atas Gugatan PENGUGAT sebagaimana termuat dalam Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END, *halaman 5 s/d halaman 7* disebutkan bahwa:

1. *"Tanah sengketa yang dikuasai/didiami oleh Tergugat sekarang ini, adalah perkampungan hak milik Tergugat sebagai harta Warisan peninggalan Nenek Moyang Tergugat yang bernama " NAMA " (Almarhum) yang dikuasai/didiami secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Ayah Tergugat dan Tergugat sekarang ini."*

2. *Bahwa Tergugat 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah mendiami tanah sengketa karena sang isteri mereka yang menguasai/mendiami perkampungan/tanah sengketa, karena perkampungan Warisan dari Orang Tua – Nenek Moyang mereka."*

3. *Bahwa tanah perkampungan Warisan peninggalan Nenek Moyang Tergugat tersebut bernama: "NUA WAWO" yang sekarang perbatasannya sebagai berikut:*

Utara dengan tanah milik Haji Hasan Aroeboesman (Bapak Raja Ende); Selatan berbatasan dari Timur ke Barat sebagai berikut:

- 1. Dengan tanah Dengi Angi;*
- 2. Dengan tanah Remba Rigi;*

Timur berbatasan dari Utara ke Selatan adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan tanah milik Oja Jae;*
- 2. Dengan tanah milik Dengu Angi*

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Barat berbatasan dari Utara ke Selatan adalah sebagai berikut:

1. Dengan tanah milik Besu Weo;
2. Dengan tanah milik Ma Naro Hema Ali Naro;
4. Bahwa Tergugat 1, 2, 5, 6 dengan sang isteri Tergugat 3 dan 4 adalah satu dari keturunan secara garis lurus sebagai berikut:
(Vide Bukti P- 9, Halaman 6);
5. Bahwa perkampungan Nua Wawo / tanah sengketa diolah / dikerjakan / dikuasai / didiami oleh Nenek Moyang Tergugat "NAMA" secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat sendiri, sudah lama menguasai/mendiami perkampungan Nua Wawo tanah sengketa sebagai berikut:
 - Tergugat-1 (Wagho Padhi) mendiami Nua Wawo sejak lahir; Jadi sudah mencapai kurang lebih 56 tahun sesuai umur dari Tergugat-1, yang sebelumnya dikuasai oleh Ayah Tergugat-1;
 - Tergugat-2 (Tuga Rengu) mendiami Nua Wawo sejak lahir; Jadi sudah mencapai kurang lebih 64 tahun sesuai umur Tergugat-2 yang sebelumnya dikuasai oleh Ayah Tergugat-2;
 - Tergugat-3 (Haji Wedhi) mendiami Nua Wawo sudah mencapai 15 tahun yang sebelumnya dikuasai oleh Ayah perempuan Juzu;
 - Tergugat-4 (Mema Pega) mendiami Nua Wawo sejak nikah dengan perempuan Siti Nur, jadi sudah mencapai 7 tahun, yang sebelumnya dikuasai oleh ayah perempuan Siti Nur;
 - Tergugat-5 (Ragho Rengu) mendiami Nua Wawo sejak lahir; Jadi sudah mencapai kurang lebih 63 tahun sesuai umur dari Tergugat-5, yang sebelumnya dikuasai oleh Ayah Tergugat-5;
 - Tergugat-6 (Wolo) mendiami Nua Wawo sudah 1 tahun, mulai tahun 1984, yang sebelumnya dikuasai oleh Ayah Tergugat-6;
6. Bahwa sebagai bukti usaha atau bukti fisik dari para pihak Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bukti perkuburan dari orang tua nenek moyang Tergugat;
 - Bukti kelapa-kelapa tua/kelapa-kelapa yang tinggi sekali dari orang tua dan nenek Moyang Tergugat;
 - Bukti kelapa-kelapa pendek yang sudah pernah memberikan hasil dari Tergugat;
 - Bukti pohon-pohon mangga dari orang tua Tergugat dan Tergugat;
 - Bukti pohon-pohon kapok dari Tergugat;
 - Bukti pohon belimbing dari Tergugat;

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bukti atvokat dari Tergugat;*
- *Bukti tanaman kopi yang pernah memberikan hasil dari Tergugat;*
- *Bukti pohon-pohon kembo dari Tergugat;*
- *Bukti bangunan-bangunan rumah dari Tergugat;*
- *Dan sebagainya;*

(Vide Bukti: P- 9, Hal. 5 s/d hal 7);

53. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 52 tersebut di atas maka, tergambar secara jelas bahwa Para Penggugat dalam perkara yang sedang disidangkan saat ini merupakan ahli waris dari Nenek Moyang Para Penggugat yang bernama "NAMA" alias WAJA NAMA, dimana Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END yakni *Tergugat-2 (Tuga Rengu), Tergugat-3 (Haji Wedhi), Tergugat-4 (Mema Pega), Tergugat-5 (Ragho Rengu) dan Tergugat-6 (Wolo Wesa)* semuanya adalah keturunan dari satu Nenek Moyang yang bernama "NAMA" alias WAJA NAMA yang adalah pemilik tanah obyek sengketa, sedangkan *Tergugat-1* atas nama WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO adalah orang yang sengaja dimasukan sebagai keturunan dari NAMA alias WAJA NAMA semata-mata hanya untuk kepentingan menghadapi gugatan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END saat itu, karena ia juga berada dalam lokasi obyek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam poin 46 gugatan ini di atas;

54. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END, dimana WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO *(nama yang tertera dalam sertifikat tanah obyek sengketa saat ini)*, saat itu pada tahun 1985 justru menjadi bagian dari Para Tergugat yakni sebagai *Tergugat-1*, dan dalam Jawaban Para Tergugat poin ke-1, halaman 5 mengakui bahwa : *"Tanah sengketa yang dikuasai/didiami oleh Tergugat sekarang ini, adalah perkampungan hak milik Tergugat sebagai harta Warisan peninggalan Nenek Moyang Tergugat yang bernama " NAMA " (Almarhum) yang dikuasai/didiami secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Ayah Tergugat dan Tergugat sekarang ini."* (Vide Bukti: P- 9, hal. 5);

Perlu diketahui bahwa Nenek Moyang Tergugat yang bernama "NAMA" atau yang sering dikenal dengan sebutan WAJA NAMA yang disebutkan dan diakui dalam Jawaban Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END tersebut di atas, jelas-jelas adalah leluhur dari PARA

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dalam perkara yang saat ini sedang disidangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan ini di atas;

55. Bahwa eksistensi atau keberadaan leluhur Penggugat yang bernama "NAMA" atau yang lebih dikenal dengan WAJA NAMA, yang menguasai obyek sengketa, sekali lagi diakui secara tegas oleh WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO yang adalah sebagai *Tergugat-1* dalam Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END. dimana Para Tergugat dalam perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam Jawaban Para Tergugat poin ke-1, Halaman 5 mengatakan :

"Bahwa tanah sengketa yang dikuasai /didiami oleh Tergugat-tergugat sekarang ini, adalah perkampungan hak milik Tergugat sebagai warisan dari peninggalan Nenek Moyang Tergugat yang bernama "NAMA" (almarhum) yang dikuasai/didiami secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Ayah Tergugat dan Tergugat sekarang ini.";

dan poin ke-5, Halaman 6 mengatakan :

"Bahwa perkampungan Nua Wawo / tanah sengketa diolah / dikerjakan / dikuasai / didiami oleh Nenek Moyang Tergugat "NAMA" secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat sendiri, sudah lama menguasai/mendiami perkampungan Nua Wawo tanah sengketa sebagai berikut:....dstnya; (Vide Bukti: P- 9, hal. 5 dan hal 6);

56. Bahwa Nenek Moyang Para Tergugat yang bernama "NAMA" sebagaimana dimaksud dalam poin 52, poin 54 dan poin 55 yang telah dipaparkan dalam gugatan ini di atas, adalah leluhur PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XII dalam perkara yang sedang disidangkan saat ini sebagaimana diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;
57. Bahwa selanjutnya dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 19/PDT/G/2019/PN.ENDE tertanggal 3 Oktober 2019, dimana PARA TERGUGAT yang adalah hanya berstatus sebagai keturunan dari STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI justru mendadak menggunakan versi baru terkait asal muasal penguasaan tanah obyek sengketa yakni tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 19/PDT/G/2019/PN.ENDE adalah berasal dari moyang Para Tergugat yang bernama MANGGO DJANDO, sementara dalam perkara dalam perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END, STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang adalah saudara/ayah/kakek dari Para Tergugat yang saat itu menjadi para pihak langsung dalam perkara tersebut (sebagai *Tergugat-1*), dalam Jawaban Para Tergugat justru mengakui secara tegas

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



bahwa tanah obyek sengketa (Nua Wawo) dikuasai/didiami oleh Nenek Moyang Tergugat yang bernama "NAMA" yang adalah leluhur dari PARA PENGGUGAT dalam perkara yang sedang disidangkan saat ini; (*Vide Bukti: P- 9, Hal. 5, Hal. 6 dan P- 10, Hal. 5*);

58. Bahwa ketidak konsistennannya dalil terkait asal muasal penguasaan tanah obyek sengketa dari PARA TERGUGAT tersebut di atas menjadi patut dipertanyakan, apakah versi STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI selaku leluhur PARA TERGUGAT yang salah atau versi PARA TERGUGAT yang justru hanya berstatus selaku anak dan cucu dan atau saudara dari STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang benar ? Apakah anak dan cucu dan atau saudara lebih mengetahui dan memahami asal usul nenek moyang mereka, dari pada atau ketimbang nenek moyang mereka sendiri atau pendahulu mereka sendiri ?;
59. Bahwa ketidak konsistennannya dalil Para Tergugat dalam perkara ini terkait dalil asal usul leluhur Para Tergugat tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Tergugat sedang kebingungan untuk menentukan asal usul leluhur mereka untuk membenarkan penguasaan atas obyek sengketa saat ini;
60. Bahwa dengan dalil gugatan sebagaimana poin 52, 54 dan 55 di atas menunjukkan pengakuan secara TEGAS dari WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO yang mengaku adalah leluhur/kakek/saudara/ayah dari PARA TERGUGAT dalam perkara ini, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik leluhur Para Penggugat yang bernama "NAMA" alias WAJA NAMA;
61. Bahwa PETRUS PETU (Tergugat I) dalam perkara ini adalah saudara dari WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO apakah mungkin berasal dari leluhur yang berbeda? Sebab WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO mengklaim nenek moyang atau leluhurnya bernama "NAMA" alias WAJA NAMA sebagaimana tertera dalam putusan perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END sementara saudaranya PETRUS PETU (Tergugat I) mengklaim nenek moyang atau leluhur mereka bernama MANGGO DJANDO sebagaimana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 19/PDT/G/2019/PN.ENDE, mengklaim bahwa nenek moyang atau leluhur mereka bernama "MANGGO DJANDO."; (*Vide Bukti P- 9 dan P- 10*);
62. Bahwa bukti klaim sepihak tanpa dasar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat dalam perkara yang sedang disidangkan saat ini adalah tidak adanya nama MANGGO DJANDO dalam sil-sila keturunan yang dilampirkan oleh Para Tergugat dalam perkara perdata nomor:

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



2/PDT/G/1985/PN.END. Padahal justru bagan sil-sila yang dibuat tersebut justru menunjukan "NAMA" atau yang dikenal dengan sebutan WAJA NAMA sebagai puncak dari leluhur Para Tergugat yang diakui menguasai tanah obyek sengketa yang bernama NUA WAWO. Dan hal tersebut sejalan dengan dalil sil-sila yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara yang sedang disidangkan saat ini;

63. Bahwa menurut hemat Para Penggugat dengan adanya pernyataan dari Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 19/PDT/G/2019/PN.ENDE yang menyatakan bahwa leluhur Para Tergugat Bernama MANGGO DJANDO adalah benar, dan hal tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan yang amat tegas bahwa memang benar dalam perkara Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END silam, masuknya WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO dalam sil-sila keturunan dari leluhur Para Penggugat yang bernama "NAMA" alias WAJA NAMA adalah semata-mata hanya untuk strategi mempermudah menghadapi gugatan dari ALOYSIUS RUKA RAKI dan bukan karena WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO berasal dari keturunan "NAMA" alias WAJA NAMA sebagaimana diuraikan pada poin 46 gugatan ini;
64. Bahwa masalah dengan Para Tergugat mulai timbul dipermukaan pada saat meninggalnya WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO dimana ketika itu ABDUL WOLO alias WOLO WESA alias WOLO (Penggugat XI) sempat melarang dan menolak jenazah WAGHO PADHI alias STEFANUS WAGHO dikuburkan di tanah lokasi obyek sengketa, selanjutnya timbul lagi masalah ketika melakukan kegiatan membangun fondasi untuk rumah HAJI WEDHI suami dari JUZU namun dihalangi-halangi oleh PETRUS PETU (Tergugat I), EMANUEL TAJI (Tergugat III) dan alm. PHILIPUS HAMI yang pada saat itu masih hidup, karena menurut mereka, mereka sudah memiliki sertifikat atas tanah di lokasi sengketa tersebut yaitu sertifikat atas nama STEFANNUS WAGHO Alias WAGHO PADHI;
65. Bahwa tindakan penguasaan obyek sengketa yang merupakan Hak Warisan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari leluhur Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat hingga saat ini adalah merupakan Tindakan Melawan Hukum;
66. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, tindakan STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang adalah saudara dari PETRUS PETU (Tergugat I) yang telah melakukan pengurusan dokumen administrasi guna pengurusan penerbitan sertifikat tanah atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ende sehingga terbitnya sertifikat hak milik tanah Nomor: 106 Tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah atas tanah obyek sengketa adalah tindakan yang secara terang-terangan melawan hukum dan telah mencederai dan melanggar hak-hak Para Penggugat yaitu Hak Waris dan sebagai Ahli Waris atas tanah obyek sengketa tersebut;

67. Bahwa tindakan STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan terbitnya sertifikat tanah atas obyek sengketa dengan Nomor: 106 Tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI serta penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat saat ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yakni hilangnya hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai tanah warisan yang secara turun temurun telah diwariskan oleh leluhur Para Penggugat yaitu NAMA Alias WAJA NAMA kepada Para Penggugat;

68. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende di Ende, selaku Turut Tergugat IV tidak cermat dalam meneliti keabsahan administrasi dan tidak melakukan uji petik terhadap kebenaran administrasi tersebut, sehingga ketidakcermatan tersebut telah menyebabkan Badan Pertanahan Kabupaten Ende terjebak dalam manipulasi yang dilakukan oleh STEANUS WAGHO alias WAGHO PADHI bersama dengan Kepala Kelurahan Onekore pada saat itu. Ketidakcermatan Badan Pertanahan Kabupaten Ende tersebut telah pula menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan Para Penggugat kepada Para Tergugat secara melawan hukum;

69. Bahwa rincian penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

69.1. PETRUS PETU (Tergugat I) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara : Berbatasan dengan rumah BLASIUS WAJO.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan rumah BERNADUS PANI.
- ☐ Timur : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.
- ☐ Barat : Berbatasan dengan tanah milik ABUBEKAR SETU.

69.2. ALEXIUS WAJO (Tergugat II) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Utara : Berbatasan dengan rumah MARIA GORETI MBOPO.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan rumah PETRUS PETU
- ☐ Timur : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.
- ☐ Barat : Berbatasan dengan tepi batas barat tanah obyek sengketa.

69.3. EMANUEL TAJI (Tergugat III) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara : Berbatasan dengan rumah ALEXIUS WAJO.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan rumah NOVANLINO S. DE'ENG.
- ☐ Timur : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.
- ☐ Barat : Berbatasan dengan tanah milik ABUBEKAR SETU.

69.4. NOVANLINO S. DE'ENG alias NOVA (Tergugat IV) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara : Berbatasan dengan rumah PETRUS PETU dan EMANUEL TAJI.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan tepi batas selatan tanah obyek sengketa.
- ☐ Timur : Berbatasan dengan pekarangan samping rumah bagian barat LAURENSIUS SETU.
- ☐ Barat : Berbatasan dengan tepi batas barat tanah obyek sengketa.

69.5. LAURENSIUS SETU (Tergugat V) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara : Berbatasan dengan halaman kubur.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan tepi batas selatan tanah obyek sengketa.
- ☐ Timur : Berbatasan dengan rumah milik YOHANES YAN.
- ☐ Barat : Berbatasan dengan tanah depan halaman rumah milik NOVANLINO S. DE'ENG.

69.6. MARIA GORETI MBOPO (Tergugat VI) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara : Berbatasan dengan puing MCK.
- ☐ Selatan : Berbatasan dengan rumah milik BLASIUS WAJO.
- ☐ Timur : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tepi batas barat tanah obyek sengketa.

69.7. MARIA FARIA MARU (Tergugat VII) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan halaman rumah VITALIS MA'ALI.
- Selatan : Berbatasan dengan rumah milik YOHANES ALEXANDER WAKE.
- Timur : Berbatasan dengan tepi batas timur tanah obyek sengketa.
- Barat : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.

69.8. YOHANES YAN (Tergugat VIII) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan pekarangan depan kubur.
- Selatan : Berbatasan dengan tepi batas selatan tanah obyek sengketa.
- Timur : Berbatasan dengan tepi batas timur tanah obyek sengketa.
- Barat : Berbatasan dengan rumah milik LAURENSIUS SETU.

69.9. HUBERTA NDASI (Tergugat IX) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan areal Tubu Musu.
- Selatan : Berbatasan dengan tanah kosong depan kubur.
- Timur : Berbatasan dengan rumah milik DOMINIKUS MINGGU.
- Barat : Berbatasan dengan rumah BERNADUS BHANGGU.

69.10. ADRIANUS BUSA (Tergugat X) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah kosong depan kubur.
- Selatan : Berbatasan dengan puing MCK.
- Timur : Berbatasan dengan rumah milik BERNADUS BHANGGU.
- Barat : Berbatasan dengan tepi batas barat tanah obyek sengketa.

69.11. BERNADUS PANI (Tergugat XI) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tepi batas utara tanah obyek sengketa.

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Selatan : Berbatasan dengan halaman areal Tubu Musu.

□ Timur : Berbatasan dengan halaman tepi batas timur obyek sengketa.

□ Barat : Berbatasan dengan halaman kubur.

69.12. YOHANES ALEXANDER WAKE (Turut Tergugat I) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Berbatasan dengan rumah milik MARIA FARIDA MARU.

□ Selatan : Berbatasan dengan tanah kosong samping rumah YOHANES YAN.

□ Timur : Berbatasan dengan tepi batas timur tanah obyek sengketa.

□ Barat : Berbatasan dengan halaman kubur.

69.13. VITALIS MA'ALI (Turut Tergugat II) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Berbatasan dengan Tubu Musu.

□ Selatan : Berbatasan dengan halaman samping rumah MARIA FARIDA MARU.

□ Timur : Berbatasan dengan batas tepi timur tanah obyek sengketa.

□ Barat : Berbatasan dengan rumah milik DOMINIKUS MINGGU.

69.14. DOMINIKUS MINGGU (Turut Tergugat III) menempati bidang tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Berbatasan dengan Tubu Musu.

□ Selatan : Berbatasan dengan halaman kubur.

□ Timur : Berbatasan dengan rumah milik VITALIS MA'ALI.

□ Barat : Berbatasan dengan rumah HUBERTA NDASI.

70. Bahwa jauh hari sebelum terbitnya sertifikat atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI saudara dari PETRUS PETU (Tergugat I), Para Penggugat sudah sering memberitahukan kepada PARA TERGUGAT agar tidak boleh melakukan aktifitas di tanah kampung NUA WAWO tanpa sepengetahuan Para Penggugat, seperti membangun rumah permanen, menanam tanaman umur panjang, mengurus sertifikat tanah di kampung tersebut dan menguburkan orang mati yang nyata-nyata bukan keturunan NAMA Alias WAJA NAMA, namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat I sampai Tergugat XI, sehingga pada saat kematian STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI menjelang

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



penguburannya terjadi keributan karena Para Penggugat keberatan STEFANUS WAGHO dikuburkan di tanah kampung NUA WAWO;

71. Bahwa begitu pula pada saat meninggal PHILIPUS HAMI anak dari STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI, suami dari MARIA MERA (Tergugat IX) pada saat penguburannya terjadi lagi keributan, Para Penggugat tetap bersikukuh agar mayat PHILIPUS HAMI tidak diperkenankan untuk dikuburkan di tanah kampung NUA WAWO karena jelas yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan apapun dengan kampung NUA WAWO tersebut. Namun oleh karena mereka Tergugat I sampai dengan Tergugat XI bersikeras bahwa mereka sudah memiliki sertifikat tanah di Kampung NUA WAWO maka sebelum dikuburkan IBRAHIM YUSUF (Penggugat I) meminta izin kepada Bapak Wakapolres Ende untuk membacakan *Surat Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor: 2/PDT/1985/PN.END, pada halaman 2 alinea ke-4 dan 5 yang berbunyi: "... Bahwa pada masa hidupnya Wadjo, nenek dari Tergugat-1, ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, oleh karena ia selalu mengambil hasil kebun milik orang lain, sehingga diusir keluar oleh pemilik tanah yang ia tempati itu, "... Bahwa dengan adanya hal itu, maka nenek Penggugat merasa kasihan terhadap Wadjo, lalu menyuruh Wadjo untuk hanya bertempat tinggal di tanah sengketa saja, sedangkan hasilnya yang tersebut di atas itu tetap dinikmati oleh nenek Penggugat". (Bukti P-9).*

Bunyi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor:2/PDT/1985/PN.END yang dibacakan oleh IBRAHIM YUSUF (Penggugat I) tersebut, terpapar dengan jelas bahwa WADJO, nenek dari STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI dan PETRUS PETU (Tergugat I) dan buyut dari PHILIPUS HAMI, juga merupakan buyut dari EMANUEL TAJI (Tergugat III) adalah seseorang yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan disebutkan suka mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian maka semakin jelaslah bahwa mereka bukanlah pemilik yang sah dari kampung NUA WAWO tersebut. Seharusnya kalau Tergugat I sampai dengan Tergugat XI merasa bahwa mereka mempunyai hak atas tanah Kampung NUA WAWO lantas mereka secara terbuka didepan khalayak yang mengikuti acara penguburan dihina oleh IBRAHIM YUSUF (Penggugat I) menyatakan bahwa WADJO nenek dari STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI dan buyut dari PHILIPUS HAMI, juga merupakan buyut dari EMANUEL TAJI (Tergugat III) adalah manusia yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan disebutkan suka mengambil



barang milik orang lain, mereka Tergugat I sampai dengan Tergugat XI bisa mengadakan hal ini ke pihak berwajib, tapi nyatanya mereka diam seribu bahasa, ini adalah bukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende benar adanya dan terbukti pula bahwa mereka Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah di perkampungan NUA WAWO;

72. Bahwa pernyataan Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat karena merupakan warisan dari leluhur Para Tergugat yang bernama MANGGO DJANDO sangat *bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat*, hal mana seharusnya Para Tergugat mengetahui dan sadar bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai harta warisan dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA sebagaimana termuat dalam Jawaban Para Tergugat yang termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 2/PDT/G/1985/PN.END;

73. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan Hak Warisan dari Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang adalah saudara/ayah/kakek dari Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku keturunan dari NAMA alias WAJA NAMA sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan Penguasaan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat sebagai ahli waris dari leluhur Para Penggugat;

74. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, tindakan STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI yang telah melakukan pengurusan dokumen administrasi guna pengurusan penerbitan sertifikat tanah atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 106 Tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah atas tanah obyek sengketa adalah tindakan yang secara terang-terangan telah mencederai dan *melanggar hak-hak Para Penggugat* sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa tersebut dengan cara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut pada *poin* 74 di atas merupakan *tindakan yang bertentangan dengan kepatutan*, ketelitian dan kehati-hatian;

76. Bahwa dengan demikian maka jelaslah perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI menguasai tanah dengan maksud untuk menguasai tanah Perkampungan Nua Wawo sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas $\pm 7.335 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. PUA MENO AROEBOESMAN, sekarang berbatasan dengan GERVINUS KOA, YOSEPH GOPA dan FREDERIKUS SIKU;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik BONEVASIUS PANGGO, YOSEPH WOGE, Jalan Rabat dan bidang tanah SISILIA NDAE/BLASIUS PAKO;
 - Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Alm. BLASIUS JAE dan tanah milik BONEFASIUS PANGGO;
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah ANDREAS BEZA bidang tanah MOHAMAD ALI, sekarang ditempati oleh ABUBEKAR SETU dan bidang tanah dahulu MUHAMAD ALI sekarang sudah dijual kepada SERVASIUS SEAR;
- adalah Perbuatan Melawan Hukum;

77. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat antara lain:

77.1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat, dengan dasar telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa atas nama saudara/ayah/kakek mereka yang bernama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI dengan Nomor: 106 Tahun 2000 yang proses pengurusannya tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA;

77.2. Leluhur Para Tergugat yang bernama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa telah melakukan pengurusan dokumen guna penerbitan sertifikat tanah dan selanjutnya terbitlah sertifikat tanah hak milik nomor: 106 Tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



- 77.3. Bahwa Para Tergugat, telah menghalang-halangi kegiatan membangun fondasi untuk rumah HAJI WEDHI suami dari JUZU yang adalah ahli waris dari NAMA alias WAJA NAMA, karena menurut Para Tergugat mereka sudah memilik sertifikat atas tanah di lokasi sengketa tersebut yaitu sertifikat atas nama STEFANNUS WAGHO Alias WAGHO PADHI;
- 77.4. Bahwa YOHANES YAN (Tergugat VIII), ALEXIUS WAJO (Tergugat II), NOVANLINO S. DE'ENG (Tergugat IV) dan ALO anak dari MARIA GORETI MBOPO (Tergugat VI) telah menanam tanaman pisang dan tanaman lain di atas tanah obyek sengketa yang yang adalah milik dari Para Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Para Penggugat;
- 77.5. Para Tergugat Membuat pagar di atas tanah obyek sengketa yang bukan milik Para Tergugat;
78. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta sejarah, maka PARA PENGGUGAT lah sebagai pemilik tanah di lokasi obyek sengketa saat ini, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah tanpa alas hak yang sah dan tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sebab tanah yang disertifikatkan (sekarang menjadi obyek sengketa) adalah milik sah dari Para Penggugat yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur Para Penggugat;
79. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.*";
80. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian dan dampak sosial bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2000 serta merendahkan harkat, martabat dan kesusilaan Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
81. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dipaparkan di atas, juga telah mendatangkan kerugian pada diri Para Penggugat, yaitu:
1. Kerugian Materiil :



- a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan kepada 11 orang untuk membangun rumah tinggal dengan harga sewa tanah masing-masing Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per tahun x 20 tahun (Tahun 2000 sampai dengan 2020) = Rp.660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Segala Biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan kembali hak dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut dari tangan Para Tergugat dan pengosongan obyek sengketa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian Imateriil :

Bahwa tindakan Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian Imateriil (moril), serta hilangnya harkat dan martabat Para Penggugat yang tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka kerugian immaterial tersebut dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);

82. Bahwa berdasarkan uraian keturunan dan sil-sila keturunan Para Penggugat dan asal perolehan tanah obyek sengketa yang telah dipaparkan di atas maka, jelaslah bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris Sah atas obyek sengketa tersebut, maka secara hukum Para Penggugat memiliki dasar atau *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara ini yakni sebagai pemilik Alas Hak atas tanah obyek sengketa yakni berupa tanah warisan yang diwarisi oleh leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA;
83. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai bahkan oleh leluhur Para Tergugat yang bernama STEFANUS WAGHO alias WAGHO PADHI telah mengsertifikatkan tanah obyek sengketa secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA alias WAJA NAMA, maka satu-satunya jalan agar Para Penggugat bisa mendapatkan kembali hak penguasaan atas tanah obyek sengketa sebagai ahli waris yang sah dari leluhur Para Penggugat adalah dengan mengajukan Gugatan ini;
84. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa yang



disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ende meletakkan Sita Jaminan atas tanah yang disengketakan;

85. Bahwa dengan adanya tindakan dari Para Tergugat yang secara sepihak telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat maka Para Penggugat beranggapan bahwa tanah obyek sengketa saat ini sangat rentan untuk diperjual belikan atau dipindahtangankan ataupun digadaikan ataupun dengan kata lain sangat rentan terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, serta aktifitas yang mengarah kepada upaya merusak atau menghilangkan bukti-bukti terkait kepemilikan atau hak waris atas tanah obyek sengketa saat ini yang dapat merugikan Para Penggugat, maka sangat tidak berlebihan jika Para Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam Putusan Provisinya untuk memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut pemindahan hak atas tanah obyek sengketa, pembagian dengan hak-hak, kegiatan seremonial adat apapun, penguburan, pembangunan apapun di atas tanah obyek sengketa serta kegiatan yang berhubungan dengan pengalihan hak atas obyek sengketa;
86. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XI maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut pemindahan hak atas tanah obyek sengketa, pembagian dengan hak-hak, kegiatan seremonial adat apapun, penguburan, pembangunan apapun di atas tanah obyek sengketa serta kegiatan yang berhubungan dengan pengalihan hak atas obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah Obyek Sengketa yang disebutkan di bawah ini yaitu sebidang tanah yang terletak di Tanah Perkampungan Nua wawo/Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas \pm 7.335 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. PUA MENO AROEBOESMAN, sekarang berbatasan dengan GERVINUS KOA, YOSEPH GOPA dan FREDERIKUS SIKU;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik BONEVASIUS PANGGO, YOSEPH WOGE, Jalan Rabat dan bidang tanah SISILIA NDAE/BLASIUS PAKO;
Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Alm. BLASIUS JAE dan tanah milik BONEFASIUS PANGGO;
Barat : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah ANDREAS BEZA bidang tanah MOHAMAD ALI, sekarang ditempati oleh ABUBEKAR SETU dan bidang tanah dahulu MUHAMAD ALI sekarang sudah dijual kepada SERVASIUS SEAR;
adalah merupakan tanah hak milik NAMA Alias WAJA NAMA yang diwariskan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari leluhur Para Penggugat yang bernama NAMA Alias WAJA NAMA atas lokasi obyek sengketa yang berasal dari hasil pembagian kompensasi perang dari Mosalaki/Tua adat Onekore yaitu AWAZANDA;
5. Menyatakan perbuatan menguasai tanah obyek sengketa dan segala sesuatu yang berada di atasnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum karena merupakan suatu Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sah menurut hukum bahwa Para Penggugat memiliki Alas Hak yang sah berupa tanah warisan dari leluhur Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut;
7. Menyatakan perbuatan STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI saudara dari PETRUS PETU (Tergugat I) yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI yang bukan merupakan hak milik mereka tersebut dengan cara melangkahi hak

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai pemilik Alas Hak atas tanah tersebut, adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 106 tahun 2000 atas nama STEFANUS WAGHO Alias WAGHO PADHI tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum Pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum Pemecahan atas sertifikat tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.910.000.000.- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Materiil :
 - a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan kepada 11 orang untuk membangun rumah tinggal dengan harga sewa tanah masing-masing Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per tahun x 20 tahun (Tahun 2000 sampai dengan 2020) = Rp.660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Segala Biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan kembali hak dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut dari tangan Para Tergugat dan pengosongan obyek sengketa sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Kerugian Imateriil :

Bahwa tindakan Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian Imateriil (moril), serta hilangnya harkat dan martabat Para Penggugat yang tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka kerugian immaterial tersebut dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, dengan tanpa syarat untuk mengosongkan

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan rumah di tanah sengketa, membongkar semua kubur-kubur milik Para Tergugat, kecuali kubur-kubur milik keluarga Para Penggugat, mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut menjadi kosong untuk diserahkan kepada Para Penggugat. Bila Para Tergugat tidak mentaatinya dengan sukarela maka pengosongan dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Ende dengan melibatkan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia;

12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;
14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende atas tanah perkampungan NUA WAWO yang disengketakan tersebut;
15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Verset, Banding atau Kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir kepersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maupun tidak mengirimkan Jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat pada persidangan hari, tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap Gugatan tersebut, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan baik posita maupun dalam petitum gugatan para penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan nomor register perkara No. 22/PDT/G/2020/PN-Ende, sebagai mana tersebut di atas, maka para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak, dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban/tangkisan ini;
2. Bahwa bantahan, sangkalan dan penolakan terhadap seluruh dalil gugatan para Penggugat tersebut didasarkan pada alasan atau dalil-dalil berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Bahwa mencermati posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu, baik tentang luas, batas-batas tanah yang ditempati oleh masing-masing para tergugat, dan sejak kapan para Tergugat menguasai obyek perkara *a quo ini*;

Selanjutnya didasari alasan para tergugat di atas, maka pada eksepsi ini para tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas pada pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa dalil para penggugat mendalilkan tanah sengketa perkara *a quo* didapat oleh WAJA NAMA dari hasil kompensasi membantu perang antara AWAZANDA melawan MBAKE PAZE pada masa itu.



4. Bahwa dalil pada point tiga (3) tersebut diatas dipahami oleh para tergugat adalah dalil sebagai dasar atas hak para penggugat, namun dalil tersebut patut dipertanyakan dan menganalisa lebih dalam pembuktian hukum atas sah tidaknya kepemilikan berasal.
5. Hal yang sangat substansial, pertanyaanya,,? pernah atau tidak AWAZANDA menjabat sebagai Mosalaki/pemangku adat Onekore?,,, kalo pernah kepada siapa yang saat ini turunannya menjabat Mosalaki Onekore. Hal ini dapat kami jelaskan jabatan Mosalaki /pemangku adat adalah sebuah jabatan pemangku adat yang sifatnya, berdasarkan garis keturunan dan berkelanjutan secara turun temurun, sehingga ia layak membagikan tanah kepada WAJA NAMA.
6. Dipertegaskan bahwa untuk mengungkapkan sah tidaknya kewenangan AWAZANDA membagikan tanah pada orang lain: lebih jauh lagi:
 - a. Tahun berapakah AWAZANDA Peperangan dengan MBAKE PAZE ?
 - b. Peperangan dalam perebutan apa?,,, sehingga AWAZANDA mengundang WAJA NAMA, NGGOKEWA, dan LAKIBANI melawan MBAKE PAZE, sehingga hasil peperangan AWAZANDA membagikan tanah untuk WAJA NAMA sebagai hadiah balas jasa ?.
 - c. Lokasinya dimana yang menjadi titik peperangan antara Awazanda dengan Mbake Paze?.
 - d. Bahwa dari pertanyaan tersebut diatas WAJA NAMA / kakek para penggugat mendalilkan asal muasal perolehan tanah perkara q quo adalah sesuatu dalil yang tidak benar, alasan tersebut dibuat-buat oleh para Penggugat sendiri. Dalil ini perlu dibuktikan lebih jauh karena dalam gugatan para penggugat hanya menjelaskan peperangan, tetapi tidak menjelaskan secara jelas merebut obyeknya apa?,,, dan Lokasi peperangan terletak dimana?,,,sehingga WAJA NAMA layak mendapatkan hadiah sebidang tanah yang kini menjadi obyek perkara.
 - e. Namun dilain pihak sejarah adat Onekore sejak terbentuknya persekutuan masyarakat adat Onekore, masyarakat adat maupun para Mosalaki Pemangku Adat Onekore sejak dahulu, maupun sekarang, di onekore tidak pernah terjadi peperangan seperti yang di dalilkan oleh para penggugat. atau perebutan dalam bentuk apapun, baik didalam persekutuan adat Onekore itu sendiri, maupun

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



dengan orang lain yang diluar persekutuan adat. Nyatanya sejak dahulu memang tidak pernah ada peperangan?,,,

- f. Ditegaskan bahwa siapa AWAZANDA itu?,,,karena sampai kini jabatan pemangku adat mosalaki onekore yang turunan dari AWAZANDA tidak pernah ada yang memangku jabatan tersebut . Dengan demikian terhadap seluruh dalil gugatan para penggugat yang mengatakan asal mula tanah sengketa tersebut didapat dari hasil pemberian dari AWAZANDA adalah dalil yang mengada ada, dan sangat tidak dibenarkan untuk itu patut ditolak.
- g. Selanjutnya Bahwa jika AWAZANDA menjabat sebagai pemangku adat /MOSALAKI ONEKORE, tentunya sampai saat ini turunannya pula menjabat sebagai pemangku adat (mosa laki) onekore?,,, Ini sama sekali yang jabatan turunan dari AWAZANDA tidak pernah ada mosalaki onekore. Dalil yang demikian Sangat disesalkan karena telah mencoreng nama baik dan kewibawaan sturuktur jabatan mosalaki Onekore dipakai simbol untuk dasar gugatan para penggugat.
7. Menanggapi alasan dalil para penggugat diatas dapat kami tegaskan bahwa tanah sengketa perkara *a quo* bukan milik para Penggugat, melainkan tanah sengketa adalah milik para Tergugat, yang asal mulanya moyang Para Tergugat bernama **MANGGO DJANDO** mendapat pemberian hak secara adat/wasiat pada masa Mosalaki /TUA ADAT ONEKORE Yaitu ; ke- 4 (Empat Orang)
1. Mosalaki (tua adat), NDETU DJAE;
 2. Mosalaki (tua adat), DA'A PAU;
 3. Mosalaki (tua adat), DENI BESI;
 4. Mosalaki (tua adat), BELE TADJU.
- Yaitu penyerahan ini karena pada masa itu moyang para Tergugat bernama Manggo Djando, ditugaskan untuk mengawasi wilayah tanah ulayat adat Onekore, maka kepadanya diberikan sebidang tanah untuk tempat tinggal, yang sekarang dimiliki oleh para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Manggo Jando.
8. Bahwa berkaitan dengan pemberian tersebut, jika dihitung rentang waktunya sudah mencapai; 6 (enam) dekade, atau 6 (enam generasi terhitung pada generasi para Tergugat sekarang ini. penyerahan hak pada waktu itu secara formil tidak tercatat dalam dokumen adat , namun pengakuan para pemangku adat Mosalaki Onekore mengakui



penyerahan ini, sifatnya penyerahan adat yang berlaku dimasyarakat adat Onekore, Dipandang sebagai pemberian sah dan sakral, yang tidak dapat ditarik kembali, dengan terucap dalam Bahasa adat setempat sebagai berikut :

- a. *Pati Tau Enga Singi, Tau dari Zangi, kae prahze tau aze, dega pamena tau mengga, kopo Mae mbombo, hahza Mae mbenga, hahza mbenga zeki dhato; (yang artinya; pada masa itu Manggo Djando berperan sebagai pengawasan batas-batas wilayah tanah ulayat adat Onekore, dan kepadanya di berikan satu bidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa.*
 - b. *Pati iwa gha zai, ti'i iwa gha wiiki; yang artinya: (apa yang telah diserahkan Tua Adat Mosalaki Onekore tidak dapat diambil kembali), penyerahan ini sifat adatnya sakral dan kekal. Dan sejak itu bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Manggo Djando, yang kemudian mewariskan kepada anak dan cucu hingga saat ini;*
9. Bahwa oleh karena memiliki bidang tanah tersebut telah cukup lama, maka tepat pada tahun 1980, ayah para Tergugat VIII, bernama Stefanus Wagho, (almarhum) dan Petrus Petu Tergugat I, adek dari Stefanus Wagho, menindaklanjuti membuat surat Keterangan pengakuan bersama dengan ke 4 (empat) orang Mosalaki yang tersebut dibawah ini adalah Mosalaki-mosalaki Onekore penerima Estafet dari turunan mosalaki yang terdahulu yaitu;
1. Mosalaki, Odja Djata, Estavet dari Mosalaki Bele Tanju.
 2. Mosalaki, Gabriel Selo, Estavet dari Mosalaki Ndetu Djae.
 3. Mosalaki, Reo Gebo, Estavet dari Mosalaki Deni Besi
 4. Mosalaki, Wesa Muda, Estavet dari Mosalaki Da'a Pau.
- Ke 4 (empat) orang Mosalaki tersebut membuat Surat keterangan di hadapan pemerintah Desa Onekore sebagai bentuk pengakuan legalitas formil Mosalaki (tua adat) Onekore atas bidang tanah milik MANGGO DJANDO. kepada ahli waris Stefanus Wagho (almarhum).
10. Bahwa oleh karena penguasaan atas bidang tanah tersebut sejak dari moyang para Tergugat bernama Manggo Djando, secara terus menerus hingga pada Stefanus Wagho, ayah dari para tergugat VIII, mengijinkan untuk tinggal sementara keluarga MBAMBO KEBHA, yaitu; ayah dari turut Tergugat II, Vitalis Ma'ali (Tergugat III),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Minggu menempati bidang tanah tersebut hingga saat ini, atas seijin almarhum Stefanus wagho.

11. Ditegaskan bahwa seluruh dali para penggugat yang tercantum pada halaman 5 s/d halamat 9 menerangkan WAJA NAMA memiliki sebidang tanah yang kini menjadi obyek sengketa, dan selain itu pula WAJA NAMA membangun sebuah TUBU MUSU ORA NATA KOJA KANGA sebagai lambang kepemilikannya, adalah sesuatu dalil yang sangat tidak benar dan dalil yang dibuat-buat oleh para penggugat, senyatanya WAJA NAMA , maupun AWAZANDA tidak pernah ada. dengan demikian terhadap dalil pada halaman 5 s/d hal 9 tersebut, kami menanggapi dan patut ditolak seluruhnya.
12. Ditegaskan bahwa pada lokasi perkara a quo WAJA NAMA maupun turunan ahliwarisnya tidak pernah memiliki ataupun mendiami lokasi tersebut, terkecuali ayah dari para penggugat VII,IX,XII bernama RAGHO RENGU pernah menempati lokasi tersebut atas seijin ayah para tergugat VIII bernama STEFANUS WAGHO pada tahun 1980, memberikan ijin tinggal sementara.
13. Bahwa sebagai tanda bukti para penggugat tidak memiliki atas lokasi sengketa tersebut, yaitu nampak jelas setelah ayah para penggugat bernama RAGHO RENGU meninggal dunia tidak menguburkan dilokasi, tetapi malahan menguburkan diluar tanah sengeкта, selain itu pula rumah tersebut melepas biarkan hingga rusak, yang sekarang nampak jelas telah rusak berat karena mereka sesungguhnya bukan sebagai pemilik. Dengan demikian terhadap seluruh dalil-dalil pada gugatan para penggugat dinyatakan ditolak.
14. Bahwa dalil para penggugat pada halaman 13 point ke 62 tentang silsilah MANGGO JANDO, asal muasal dari turunan WAJA NAMA adalah silsilah yang sengaja direkayasa oleh WESA WAKE ayah dari penggugat XI untuk kepentingan perkara No. 2/PDT/G/1985, ini adalah sebuah rekayasa yang benar terjadi dan direncanakan sejak lama untuk memiliki.
15. Selain itu pula nampak dalam gugatan penggugat halaman 11 point ke 53, para penggugat mengakui WAGHO PADHI (alias STEFANUS WAGHO) sengaja dimasukan sebagai turunan dari WAJA NAMA, hanya untuk kepentingan menghadapi perkara No. 2/PDT/G/1985. karena senyatanya WAGHO PADHI sama sekali tidak ada hubungan darah apapun dengan WAJA NAMA,maupun dengan para penggugat ini. Oleh

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu pengakuan pada halaman sebelas (11) dalam gugatan penggugat sesungguhnya gugatan tersebut semata-mata di rekayasa.

16. Bahwa menyimak dari penegasan pada point Nomor 15 tersebut diatas jelas bahwa para penggugat sama sekali tidak memiliki bidang tanah apapun pada obyek perkara tersebut, dan lagi pula tentang seseorang bernama WAJA NAMA, moyang dari para penggugat, namun para tergugat sama sekali juga tidak mengenal dan tidak ada hubungan darah apapun dengan WAJA NAMA ataupun dengan para penggugat, dengan demikian terhadap dalil tersebut patut ditolak..
17. Bahwa jelas terlihat gambaran pada gugatan para penggugat sengaja mengalihkan perhatiannya hanya berpedoman pada perkara No. 2/PDT/G/1985, adalah sebuah kesengajaan, karena dalam perkara tersebut kepemilikan antara penggugat maupun para tergugat perkara No. 2/PDT/G/1985 tidak diketemukan siapa kepemilikannya, karena putusan tersebut belum /tidak dipertimbangkan tentang pokok perkaranya karena antara fakta dan petitumnya sama sekali tidak persesuaian, sehingga gugatan penggugat perkara Nomor.2/PDT/G/1985, memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian segala dalil para penggugat yang menyakut dalil perkara No. 2/PDT/G/1985 tidak dapat dijadikan rujukan pada perkara a quo dan mohon ditolak seluruhnya.
18. **Ditegaskan bahwa tidak benar dalil para Penggugat mengatakan WAJA NAMA mendapat tanah atas pembagian dari AWAZANDA sebagai pemangku adat di Onekore, pernyataan ini sangatlah normatif, tidak menunjukkan subyektifitas seseorang; Karena para pemangku adat Onekore tidak ada satupun yang turunan dari AWAZANDA, dapat kami jelaskan jabatan pemangku adat /Mosalaki adalah sifat jabatan dari garis keturunan lurus dan jabat tersebut berkelanjutan dari generasi ke generasi. Apabila para penggugat mendalilkan asal muasal tanah tersebut didapat dari pemberian AWAZANDA untuk WAJA NAMA, Sedangkan AWAZANDA bukan sebagai pemangku adat, maka dalil tersebut adalah sebuah kebohongan belaka, oeh karena itu patut ditolak.**
19. Ironisnya yang menjadi Pertanyaan kami masyarakat adat Onekore yang mana?, dan siapa AWZANDA itu?,,, kapan diberikan?, dan diberikan untuk apa?, dalil-dalil tersebut sangat tidak jelas, dibuat-

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



buat oleh para penggugat hanya untuk memiliki bidang tanah perkara a quo. Dengan demikian atas ketidakjelasan dalil para Penggugat, maka dalil tersebut tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

20. Bahwa benar di atas tanah sengketa a quo tidak ada kuburan nenek moyang para Penggugat, maupun tubu musu ora nata koja kanga, karena yang ada hanyalah kuburan nenek moyang dari para Tergugat. Dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat yang menyatakan di atas tanah sengketa a quo terdapat kuburan nenek moyang para Penggugat;
21. Bahwa dalil para Penggugat “ di atas tanah sengketa ada lambang **Tubu Musu Ora Nata Koja** yang dibangun oleh moyang para Penggugat bernama Waja Nama” adalah sebuah dalil yang tidak benar . yang benar adalah di atas tanah sengketa tidak ada **satupun bekas atau bukti apapun milik dari para penggugat.**
22. Bahwa **Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga** terletak dikampung nua wawo, seperti yang didalilkan oleh para penggugat adalah tempat untuk melakukan upacara-upacara Ritual Adat. Ini adalah sebuah dalil yang dibuat –buat oleh para penggugat. Karena pengertian dan penggunaannya **TUBU MUSU ORA NATA KANGA**, adalah sebuah lambang terjadinya pembentukan sebuah perkampungan adat, serta masyarakat yang mendiami wilayah adat tersebut. Sifat benda atau tempat tersebut diakui oleh masyarakat adatnya adalah sebagai tempat yang sakral untuk melakukan segala sesuatu ritual adat bagi masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut. Dan tempat tersebut hanya dapat dilakukan oleh para Mosalaki (pemangku Adat), diawasi, dimiliki serta tanggung jawab hanya para pemangku adat dan tidak ada pada masyarakat atau orang lain. yaitu; tempatnya hanya pada perkampungan Adat Onekore, dan tidak disembarang tempat seperti yang didalilkan para penggugat, dengan demikian terhadap dalil tersebut mohon dikesampingkan.
23. Bahwa oleh karena asal kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki secara turun temurun, maka pada masa hidupnya Stefanus Wagho menerbitkan Sertifikat Hak Miliknya dengan Nomor: I06 tahun 2000, dengan luas 7.335 M²;



24. Bahwa dengan lamanya penerbitan Sertifikat nomor: 106 tahun 2000 yaitu sudah lebih dari 5 tahun, maka para Penggugat tidak berhak lagi menuntut hak atas tanah obyek sengketa yang sudah bersertifikat. Ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ayat 2 yang menyatakan : *"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan Itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut"*.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat berdasarkan warisan dari moyang Manggo Djando;
3. Menyatakan hukum bahwa ke 4 (empat) orang Mosalaki Onekore (Tua Adat Onekore), yaitu: Bele Tanju, Da'a Pau, Deni Besi, Ndetu Djae, menyerahkan bidang tanah sengketa sekarang ini kepada Manggo Djado adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa pada tahun 1980, Stefanus Wagho bersama ke 4 (empat) orang Mosalaki Onekore/Tua Adat Onekore yaitu; Mosalaki, Odja Djata, Mosalaki, Gabriel Selo, Mosalaki, Reo Gebo, Mosalaki; Wesa Muda, adalah ke 4 (EMPAT) Mosalaki tersebut sebagai mosalaki penerima Estafet dari kakeknya mosalaki /tua adat yang terdahulu, sehingga dalam pengakuanya membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Stefanus Wagho dihadapan Pemerintah Desa Onekore, adalah sah dan berharga.

5. Menyatakan **sah** turut Tergugat II, III, dan para Penggugat VII, IX, dan XIII pernah menempati tanah sengketa *a quo* karena ayah mereka **Mbabho Kebha** dan ayah Penggugat RAGHO RENGU meminta pada **Stefanus Wagho** ayah dari para Tergugat VIII;
6. Menyatakan hukum bahwa dalil para penggugat pada halaman 13, point 62 dan hal.11point 53, yang mengatakan MANGGO JANDO dan WAGHO PADHI adalah turunan dari waja nama adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh para penggugat untuk kepentingan dalam perkara *a quo* adalah benar dalil pengakuan para penggugat sehingga patut ditolak.
7. Menyatakan hukum bahwa WAJA NAMA, maupun turunanya yang tercantum dalam gugatan sebagai para penggugat tidak ada hubungan darah apapun dengan para tergugat, sehingga apabila alas hak dari waja nama dalam perkara *a quo* patutlah ditolak.
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap Gugatan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami; Vitalis Ma'ali (Turut Tergugat II), dan Dominikus Minggu (Turut Tergugat III) bersama almarhum Hermanus Juma (suami dari Huberta Ndasi/tergugat IX) adalah bersaudara kandung dan sejak lahir kami telah menempati lokasi sengketa, karena kedua orangtua kami yakni bapak M. MBABHO (almahrum) dan mama THERESIA TUGA (almahrumah) atau biasa dipanggil TUGA RENGU setelah menikah juga menempati kampung NUA WAWO (lokasi sengketa). Adapun sejarah orangtua kami dan kami (turut tergugat II dan Turut Tergugat III) serta almarhum Hermanus Juma menempati lokasi sengketa di karenakan mama kami (THERESIA TUGA/TUGA RENGU) masih satu keturunan dengan para penggugat. Untuk memperjelas tentang keturunan dapat kami uraikan sebagai berikut : Bahwa pada awalnya leluhur kami bernama NAMA alias WAJA NAMA yang

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tiga (3) orang anak bernama : TASI, NARU dan DARE; NARU mempunyai keturunan anak laki-laki bernama ALI EMBU; ALI EMBU mempunyai keturunan bernama RENGU, dan RENGU mempunyai istri bernama NGGAJA dan mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama RAGHO biasa disapa dengan RAGHO RENGU dan tiga (3) anak perempuan bernama TUGA/TUGA RENGU, BENDU dan IDA. Dari ketiga anak perempuan tersebut yang menjadi mama/ibu dari turut tergugat II, turut tergugat III dan almarhum HERMANUS JUMA suami dari Huberta Ndasi (tergugat IX) adalah TUGA RENGU/THERESIA TUGA, yang kawin dengan M. MBABHO (almahrum).

2. Bahwa pada saat orangtua kami mendiami lokasi sengketa, saat itu Para Tergugat maupun orangtua para tergugat belum menempati lokasi tanah sengketa.
3. Bahwa kami, turut tergugat II dan turut tergugat III, tidak pernah mengetahui perihal pengurusan, pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik atas lokasi sengketa. Karena sepengetahuan kami turut tergugat II dan turut tergugat III, bahwa tanah sengketa/ kampung NUA WAWO sejak dahulu sampai sekarang belum disertifikatkan karena belum di bagi-bagi kepada turunan NAMA/WAJA NAMA kepada anak-anaknya atau dari anak-anak NAMA/WAJA NAMA kepada anak-anak mereka sampai pada masa hidupnya para penggugat sebagai turunan anak laki-laki, maupun kepada kami sebagai turunan anak perempuan. Kami turut tergugat II dan turut tergugat III yang saat ini menempati/tinggal di dalam obyek sengketa sekarang hanya diberi ijin, bukan sebagai pemberian/pembagian yang menjadi hak milik kami.
4. Bahwa sepengetahuan kami turut tergugat II dan turut tergugat III selma menempati lokasi sengketa (Kampung Nuawawo) kami tidak pernah mendengar, melihat adanya proses pemberian dan/atau proses jual beli tanah dalam lokasi sengketa, sehingga sangat mustahil terjadi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dalam lokasi sengketa.
5. Bahwa berdasarkan uraian kami pada point 1 sampai dengan point 4 tersebut diatas, maka dengan ini kami tegaskan bahwa kami turut tergugat II dan turut tergugat III selama menempati lokasi kampung Nua Wawo (lokasi sengketa) kami tidak pernah bermasalah dengan para penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat IV pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis terhadap Gugatan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat - IV membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat – IV.
2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat - IV dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00106/ Onekore Tahun 2000 atas nama Stefanus Wagho adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.
3. Bahwa Turut Tergugat - IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Stefanus Wagho, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat – IV menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat - IV
3. Bahwa Turut Tergugat - IV hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat - IV
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00106/Onekore Tahun 2000 atas nama Stefanus Wagho Merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili /menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya – tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Replik tersebut telah juga diajukan Duplik oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat IV pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 serta Duplik oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi foto lingkaran Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga Perkampungan Nuawawo yang terdiri dari kuburan nenek moyang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi dari fotokopi Foto Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga Perkampungan Nuawawo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi dari asli silsilah Turunan Waja Nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi dari Fotokopi Foto peninggalan Nenek Tuga yang saat ini ditempati oleh Dominikus Minggu (Turut Tergugat III), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi dari Fotokopi foto rumah peninggalan nenek Tuga yang saat ini ditempati oleh Vitalis Maali)Turut Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi dari Fotokopi foto rumah milik Haji Wedhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi dari Fotokopi Foto lingkaran Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga yang terdiri dari Kuburan Nenek Moyang Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi Foto lingkaran Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga Perkampungan Nuawawo yang terdiri dari kuburan nenek moyang Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6B;
9. Fotokopi dari fotokopi foto rumah milik Ragho Rengu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 106 Tahun 2000 atas nama Stefanus Wagho, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi dari Aslinya Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/PDT/1985/PN END, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi dari Aslinya Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Perkara Perdata Nomor :19/PDT/G/2019/PN END tertanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi dari Fotokopi Denah Perkampungan Nuawawo, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Air dari PDAM Tirta Kelimutu-Ende atas nama Yusuf Wesa untuk Bulan Juli tahun 2007 dan bulan Juni tahun 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi dari Aslinya Putusan Nomor: 19/PDT.G/2019/PN.End, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti P-3, P-9, P-10, P-13 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti P-1A, P-1B, P-4, P-5, P-6A, P-6B, P-7, P-8, P-11, P-12 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya sesuai dengan fotocopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Syafrudin M. Ali (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Abdul Kadir Daemare (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
3. Saksi Martha Ndara (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
4. Saksi Maria Fatima Dao (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
5. Saksi M. Daeng (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ibrahim Jondo (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
7. Saksi Remigius Embu (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi dari Aslinya Surat Pernyataan / Pengakuan mosalaki (tua adat) onekore atas bidang tanah milik Stefanus Wagho tahun 1980, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Surat keterangan godo wutu mosalaki onekore tanah Nuawawo milik Stefanus Wagho, tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Aslinya Sertifikat tanah no.106 milik Stefanus Wagho tahun 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Aslinya Silsilah keturunan Manggo Jando, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T-5A dan T-5B;
6. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari Aslinya Letak obyek pajak bumi milik Stefanus Wagho tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Drs. Woge Yoseph (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Daniel Djuma (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
3. Saksi Nikolaus Djata (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
4. Saksi Idris Rejab Meko Tonda (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Silsilah Keturunan dari turut Tergugat I, II, III dan Para Tergugat yang dibuat oleh Nurdin Moh. Said dan diketahui oleh Lurah Kota Ratu, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-3.1
2. Fotokopi dari Fotokopi Foto Lingkaran Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga yang terdiri dari Kuburan Nenek Moyang Para Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Nenek Moyang Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-3.2;
3. Fotocopy dari asli Denah Penguasaan Lokasi Obyek Sengketa oleh Para tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-3.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Foto Rumah Tempat Tinggal Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-3.4;
5. Fotocopy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 2 / PDT / G/ 1985 / PN.END, selanjutnya diberi tanda Bukti TT2-3.5;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti TT2-3.1, TT2-3.3-1 dan TT2-3.5 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti TT2-3.2 dan TT2-3.4 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengajukan saksi-saksi yang telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah atau janji dalam persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pala Hamid (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Fabianus Sape (keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00106/ Tahun 2000 / Onekore / Ende Selatan a.n. Stefanus Wagho, selanjutnya diberi tanda Bukti TT4-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Ukur Nomor : 42 / ONK / 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti TT4-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Resmi Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN End, selanjutnya diberi tanda Bukti TT4.3;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti TT4.1 sampai dengan TT4.3 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi yang akan dihadirkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat III, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui sistem elektronik pengadilan, yang mana terhadap jawaban tersebut telah diajukan pula Replik oleh Para Penggugat,

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat XI** maupun orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari **Para Tergugat** untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut pemindahan hak atas tanah obyek sengketa, pembagian dengan hak-hak, kegiatan seremonial adat apapun, penguburan, pembangunan apapun di atas tanah obyek sengketa serta kegiatan yang berhubungan dengan pengalihan hak atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim, memutus tindakan-tindakan sementara yang perlu dan relevan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil- dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang, di mana kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Provisi Penggugat yang berkaitan dengan penghentian segala kegiatan atau aktivitas yang menyangkut pemindahan hak atas tanah obyek sengketa, pembagian dengan hak-hak, kegiatan seremonial adat apapun, penguburan, pembangunan apapun di atas tanah obyek sengketa serta kegiatan yang berhubungan dengan pengalihan hak atas obyek sengketa yang telah masuk pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian, namun selama proses persidangan Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah mengajukan bukti permulaan atas tuntutan tersebut, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Provisi gugatan Penggugat tersebut **haruslah ditolak**;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping pokok perkara dalam jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari pihak Tergugat tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara;

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat IV dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Maret 2021 dengan amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan Persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang bahwa terkait eksepsi kewenangan mengadili telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang mana pada intinya Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara *a-quo* sehingga eksepsi mengenai kewenangan mengadili tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Bahwa mencermati posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu, baik tentang luas, batas-batas tanah yang ditempati oleh masing-masing para tergugat, dan sejak kapan para Tergugat menguasai obyek perkara *a quo ini*;

Selanjutnya didasari alasan para tergugat di atas, maka pada eksepsi ini para tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sebagai berikut;

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Menimbang, dalam Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak menguraikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu, baik tentang luas, batas-batas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh masing-masing para tergugat, dan sejak kapan para Tergugat menguasai obyek perkara *a quo ini*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (***Obscure libel***) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu, baik tentang luas, batas-batas tanah yang ditempati oleh masing-masing Para Tergugat, dan sejak kapan Para Tergugat menguasai obyek perkara *a quo ini*, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;
- *Obscuur Libel* menurut Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), hal. 194, mengatakan bahwa *Obscuur libel* dapat berarti gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Penyebutan para pihak dalam gugatan, merupakan syarat formil suatu gugatan. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan; objek yang disengketakan tidak jelas, terkait dengan penyebutan letak lokasi, luas dan objek sengketa tidak ditemukan; penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri; posita dan petitum saling bertentangan; dan petitum tidak terinci.
- Oleh karena itu hendaknya Para Tergugat mencermati kembali Gugatan Para Penggugat pada **poin 69 halaman 14**, dimana sangat-sangat jelas Para Penggugat telah uraikan rincian secara satu persatu, penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat; dan satu hal yang perlu Para Tergugat pahami adalah bahwa keseluruhan Tanah Obyek Sengketa tersebut saat ini secara *de jure* secara sepihak telah dibuatkan sertifikat dan masih atas nama 1 (satu) orang yakni STEFANUS WAGHO, sehingga jika Para Tergugat sedikit lebih cermat memeriksa Gugatan Para Penggugat, maka bisa ditemukan uraian lengkap secara detail penguasaan

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tersebut. Sehingga untuk membuktikan dalil Para Penggugat tersebut akan Para Penggugat buktikan pada tahap pembuktian nantinya;

- Berdasarkan alasan dan penjelasan Para Penggugat di atas, jelas eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralaskan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak Eksepsi yang diajukan oleh **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Replik Para Penggugat pada halaman 2 maupun 3 tentang keberatan seolah-olah ketidakcermatan Eksepsi para Tergugat adalah sesuatu pendapat yang keliru, karena dapat kami sampaikan alasan sebagai berikut : bahwa intih dari dasar Gugatan Para Penggugat karena WAJA NAMA memperoleh obyek sengketa yang sekarang dijadikan perkara ini adalah obyek tersebut berasal dari AWAZANDA, Maka sangat mutlak digali nilai-nilai pembuktian dalam penyelesaian perkara ini ?, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu posisi dan kedudukan sejauh mana peran AWAZANDA itu sendiri apakah benar sebagai Mosalaki Onekore dari dasar itu sehingga dia layak memberikan sebidang tanah untuk Waja Nama, dilain pihak kedudukan WAJA NAMA itu sendiri, benar tidak seorang WAJA NAMA melakukan peperangan sehingga ia layak mendapatkan pemberian dari AWAZANDA, inilah dasar atas hak kepemilikan dalam perkara ini sebagai dasar argumen kita dalam perkara ini. Kekhawatiran para tergugat jangan2 kita semua salah kaprah jika mengabaikan menilai asal muasal seseorang memiliki obyek sengketa bila tidak digali secara mendalam nilai pembuktiannya, dengan demikian terhadap Replik para Penggugat pada halaman 2 maupun halaman 3 tentang ketidak cermatan para tergugat mohon dikesampingkan dan para tergugat tetap pada jawabannya baik pada Eksepsi maupun pada Dupliknya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai *exemptio obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebut sebagai *onduidelijk* yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yakni hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim, Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting, dengan tiadanya petitum tersebut maka gugatan tidak dapat diterima sebagai sebuah manivestasi dari tuntutan hak yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan bahwa jikalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Karena keberatan tentang kekaburan surat gugatan dari Para Penggugat yang dikemukakan oleh Para Tergugat telah Majelis Hakim tetapkan untuk diputus Bersama-sama dengan pokok perkara, maka selayaknya fakta dalam persidangan, baik itu bukti surat, bukti saksi, maupun pemeriksaan setempat akan menjadi elemen kunci dalam menetapkan sikap Majelis Hakim atas keberatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa pokok keberatan Kuasa Hukum Para Tergugat adalah Penggugat tidak menguraikan secara jelas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu, baik tentang luas, batas-batas tanah yang ditempati oleh masing-masing para tergugat, dan sejak kapan para Tergugat menguasai obyek perkara *a quo ini*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya *vide posita* ke-1 Penggugat telah menyatakan bahwa adalah pemilik yang sah Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tanah Perkampungan Nua Wawo/Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas \pm 7.335 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. PUA MENO AROEBOESMAN, sekarang berbatasan dengan GERVINUS KOA, YOSEPH GOPA dan FREDERIKUS SIKU;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik BONEVASIUS PANGGO, YOSEPH WOGE, Jalan Rabat dan bidang tanah SISILIA NDAE/BLASIUS PAKO;
- Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Alm. BLASIUS JAE dan tanah milik BONEFASIUS PANGGO;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah ANDREAS BEZA, bidang tanah MOHAMAD ALI, sekarang ditempati oleh

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



ABUBEKAR SETU dan bidang tanah dahulu MUHAMAD ALI
sekarang sudah dijual kepada SERVASIUS SEAR;
yang kemudian dalam posita ke-2 Penggugat menyampaikan lanjutan
mata rantai dari dalilnya dengan menyebut asal muasal dari mana objek tanah
tersebut didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan Bukti Surat dengan
tanda Bukti P-8, T-3, TT4-1 dan TT4-2 berupa Sertifikat Tanah Nomor 106 milik
Stefanus Wagho tahun 2000, dengan Surat Ukur Nomor: 42 / ONK / 2000, atas
nama Stefanus Wagho yang menerangkan kondisi objek sengketa memuat
keterangan lokasi tanah tersebut di Tanah Perkampungan Nua Wawo/Sekitaran
Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten
Ende, seluas \pm 7.335 M2 dan bersesuaian sebagaimana telah termuat dalam
Surat Gugatan dikuatkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 7
Mei 2021 yang telah disepakati Para Penggugat, Para tergugat dan para
Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengenai kesesuaian letak
serta batas-batas obyek sengketa dimana termuat secara jelas obyek yang
disengketakan baik mengenai luas dan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dalil kekaburan atau *obscuur libel* atas surat gugatan dari
Penggugat sebagaimana yang termuat dalam rangkaian jawab-jawab baik
dalam replik maupun duplik *in-casu*, yang bertitik tumpu pada sebuah
keberatan berkenaan kekaburan surat gugatan dari Penggugat atau *obscuur
libel*. Para Tergugat menyatakan bahwa inti dari dasar Gugatan Para Penggugat
karena WAJA NAMA memperoleh obyek sengketa yang sekarang dijadikan
perkara ini adalah obyek tersebut berasal dari AWAZANDA,
tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu posisi dan kedudukan sejauh mana
peran AWAZANDA itu sendiri apakah benar sebagai Mosalaki Onekore dari
dasar itu sehingga dia layak memberikan sebidang tanah untuk Waja Nama,
dilain pihak kedudukan WAJA NAMA itu sendiri, benar tidak seorang WAJA
NAMA melakukan peperangan sehingga ia layak mendapatkan pemberian dari
AWAZANDA, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa apa yang
dimaksud kekaburan oleh Para Tergugat adalah kesalahan dalam memaknai
sebuah premis dan konklusi yang mana konklusi kepemilikan yang di klaim oleh
Penggugat dalam Posita ke-1 dan Petitum Ke-3 surat gugatannya ditempatkan
di awal dan baru kemudian di dukung dengan premis-premis lain yang
menunjang komponen konklusi tersebut termasuk dalam posita ke-2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Ke-4 surat gugatan penggugat adalah hal yang disebut kabur oleh Para Tergugat dalam dalil keberatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpatahkannya konstruksi premis dan konklusi yang dipahami sebagai sebuah kekaburan oleh Para Tergugat dari surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang telah terpatahkan pula pandangan tentang adanya kekaburan atau *obscuur libel* dalam gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat terpenuhinya konstruksi kekaburan yang didalilkan oleh Para Tergugat atas surat gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya serta telah lengkapnya konstruksi surat gugatan termasuk keberadaan petitum dan jelasnya objek sengketa dalam perkara *in-casu* sebagaimana dalam doktrin dan yurisprudensi maka Majelis Hakim dengan yakin mempertimbangkan bahwa **eksepsi perihal *obscuur libel* yang dikemukakan Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana tersebut sebelumnya dan telah termuat dalam putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap diktum dalam petitum Penggugat secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 1 (satu)** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan bahwa Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya, atas petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut haruslah ditangguhkan sampai dengan seluruh Petitum lain dari surat Gugatan Penggugat mendapatkan kepastian atas keadaan hukumnya dalam Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 2 (dua)** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum ini, Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat, terlebih dahulu harus diketahui kausalitasnya dengan obyek dari pembuktian itu sendiri untuk dapat mengetahui sah dan berharganya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitem Nomor 2 (dua) dan Petitem Nomor 3 (tiga)** secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam **Petitem Nomor 3 (tiga)** Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar Menyatakan sah menurut hukum tanah Obyek Sengketa yang disebutkan di bawah ini yaitu sebidang tanah yang terletak di Tanah Perkampungan Nua wawo/Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas ± 7.335 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah H. PUA MENO AROEBOESMAN, sekarang berbatasan dengan GERVINUS KOA, YOSEPH GOPA dan FREDERIKUS SIKU;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik BONEVASIUS PANGGO, YOSEPH WOGE, Jalan Rabat dan bidang tanah SISILIA NDAE/BLASIUS PAKO;
 - Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Alm. BLASIUS JAE dan tanah milik BONEFASIUS PANGGO;
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan bidang tanah ANDREAS BEZA bidang tanah MOHAMAD ALI, sekarang ditempati oleh ABUBEKAR SETU dan bidang tanah dahulu MUHAMAD ALI sekarang sudah dijual kepada SERVASIUS SEAR;
- adalah merupakan tanah hak milik NAMA Alias WAJA NAMA yang

diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitem ini Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat menyatakan siapa yang memiliki hak atau dapat ditetapkan sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut tidak dapat ditemukan sebelum perihal pokok alas hak yang mendasari kepemilikan terlebih dahulu ditentukan, seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat bahwa kepemilikan obyek sengketa tersebut didasari oleh pewarisan, dan senyatanya di bantah oleh Para Tergugat melalui diktum ke-2 Jawaban Para Tergugat yang memuat bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat berdasarkan warisan dari moyang Manggo Djando, sedangkan Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendalilkan masih satu keturunan dengan para penggugat dalam menempati obyek sengketa tersebut;

Menimbang, kewarisan yang didalilkan oleh Para Penggugat berasal dari moyang Para Penggugat bernama Nama atau Waja Nama yang mewariskan tanah pada Nuawao kepada anaknya yang bernama Tasi, Naru, Dare, yang kemudian ketiga anak dari Waja Nama tersebut memiliki keterkaitan silsilah keturunan dengan Para Penggugat, dasar dari pewarisan tanah tersebut

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan berasal dari hasil pembagian kompensasi perang dari Mosalaki/Tua adat Onekore yaitu AWAZANDA sedangkan Para Tergugat mendalilkan kewarisan atas tanah tersebut berasal dari moyang Para Tergugat Bernama Manggo Djando yang mendapat pemberian hak secara adat/wasiat pada masa Mosalaki /Tua Adat Onekore dengan dasar penyerahan karena pada masa itu moyang para Tergugat bernama Manggo Djando, ditugaskan untuk mengawasi wilayah tanah ulayat adat Onekore, maka kepadanya diberikan sebidang tanah untuk tempat tinggal;

Menimbang, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan pewarisan yaitu bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari asli silsilah Turunan Waja Nama yang dibuat oleh Nurdin Moh.Said dan diketahui serta ditandatangani oleh Lurah Kota Ratu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan pewarisan yaitu bukti surat T-1 Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan / Pengakuan mosalaki (tua adat) onekore atas bidang tanah milik Stefanus Wagho tahun 1980, Bukti surat T-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat keterangan godo wutu mosalaki onekore tanah Nuawawo milik Stafanus Wagho tertanggal 13 Oktober 2020, bukti surat T-4 berupa Fotokopi dari Asli Silsilah Keturunan Manggo Jandho yang dibuat oleh Emanuel Taji,S.H dan diketahui serta ditandatangani oleh Lurah Onekore;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan pewarisan bukti surat TT2-3.1 berupa Fotocopy dari asli Silsilah Keturunan dari turut Tergugat I, II, III dan Para Tergugat yang dibuat oleh Nurdin Moh. Said dan diketahui oleh Lurah Kota Ratu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama-sama mengajukan bukti surat terkait silsilah keturunan yang didalilkan didapatkan secara otomatis melalui keturunan berdasarkan adat yaitu melalui keturunan dari mosalaki terdahulu sehingga tanah tersebut diperoleh secara turun-temurun sejak dahulu kala;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, sementara masyarakat adat dan kesatuan hukum masyarakat adat itu sendiri secara teknis dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.”, selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.”, selanjutnya dalam ayat (2) dapat ditemukan bahwa Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota

Yang selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa “Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terkait jika ditarik garis lurus dari tata cara diketahuinya seseorang adalah mosalaki yang dapat mewaris atas suatu tanah tidak diatur didalam undang-undang maupun dalam wilayah Kabupaten Ende sendiri belum terdapat adanya pemetaan maupun pengaturan tentang struktur organisasi masyarakat hukum adat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak dapat dibuktikan titik taut antara yang Para Penggugat dalilkan dengan yang dibuktikan, dikarenakan Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti Surat Penggugat selain silsilah keturunan bukti Surat P-2, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1A, P-1B, P-3 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi foto lingkaran Tubu Musu Ora Nata Koja Kanga Perkampungan Nuawawo dan foto rumah pada tanah obyek sengketa yang tidak dapat serta merta membuktikan suatu kepemilikan hak atas tanah yang didapatkan melalui pewarisan;

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan Bukti Surat dengan tanda Bukti P-8, T-3, TT4-1 dan TT4-2 berupa Sertifikat Tanah Nomor 106 atas nama Stefanus Wagho yang dikeluarkan pada tahun 2000, dengan Surat Ukur Nomor: 42 / ONK / 2000, atas nama Stefanus Wagho yang menerangkan kondisi objek sengketa memuat keterangan lokasi tanah tersebut di Tanah Perkampungan Nua Wawo/Sekitaran Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas ± 7.335 M2;

Menimbang, terhadap bukti surat berupa sertifikat atas tanah yang telah diajukan oleh para pihak diatas merupakan sertifikat atas nama dari Stefanus Wagho yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I Petrus Petu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada sebuah akta otentik adalah sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sepanjang tidak ditemukan kecacatan dalam proses penerbitannya, serta berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan Itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut".

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kecacatan dalam penerbitan Sertifikat atas Tanah Nomor 106 atas nama Stefanus Wagho yang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan atas obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 2 (dua) dan Petitum Nomor 3 (tiga) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permasalahan yang didalilkan Para Penggugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang bersumber dari masalah kepemilikan hak atas tanah, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, mengatur:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sejak peristiwa perkara Lindenbaum-Cohen (HR 31 1919, N. J. 1919, 161) maka diberikan batasan meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang);
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*); dan
4. Melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain (*maatschappelijke betamelijheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum nomor 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah Stefanus Wagho, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa dikarenakan berdasarkan sertifikat tanah nomor 106 atas nama Stefanus Wagho (vide bukti surat P-8, T-3, TT4-1 dan TT4-2) maka obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan sertifikat merupakan milik atas nama Stefanus Wagho dan berdasarkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini hak kebendaan maka majelis hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kesalahan, unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan unsur kerugian, maka menurut Majelis Hakim hilang pula hak menuntut penyerahan yang asessor dari sengketa kepemilikan tersebut seperti yang didalilkan para Penggugat dalam petitum ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Nomor 4 (empat), Petitum Nomor 5 (lima) dan Petitum Nomor 6 (enam) Para Penggugat berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 4 (empat), Petitum Nomor 5 (lima) dan Petitum Nomor 6 (enam) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 7 (tujuh)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan perbuatan Stefanus Wagho Alias Wagho Padhi Saudara Dari Petrus Petu (**Tergugat I**) yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Stefanus Wagho Alias Wagho Padhi yang bukan merupakan hak milik mereka tersebut dengan cara melangkahi hak Para Penggugat sebagai pemilik Alas Hak atas tanah tersebut, adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Kepemilikan sudah jelas ditentukan berdasarkan sertifikat kepemilikan atas tanah Nomor 106 dengan nama yang tertera pada sertifikat tersebut atas nama Stefanus Wagho sehingga hilang pula hak menuntut penyerahan yang asessor dari sengketa kepemilikan tersebut seperti yang didalilkan para Penggugat dalam petitum ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 7 (tujuh) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 8 (delapan)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 106 tahun 2000 atas nama Stefanus Wagho Alias Wagho Padhi tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum Pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum Pemecahan atas sertifikat tersebut;

Menimbang, atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat petitum *a-quo* adalah petitum yang sifatnya administratif dan formil yang telah menyentuh sekat-sekat Keputusan Tata Usaha Negara terkait keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 8 (delapan) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa status Hak Kepemilikan sudah jelas ditentukan berdasarkan sertifikat kepemilikan atas tanah Nomor 106 dengan nama yang tertera pada sertifikat tersebut atas nama Stefanus Wagho sehingga hilang pula hak menuntut penyerahan yang asessor dari sengketa kepemilikan yang menjadi pokok perkara *a-quo* tersebut seperti yang didalilkan para Penggugat dalam Petitum Nomor 9 (sembilan), Petitum Nomor 10 (sepuluh) dan Petitum Nomor 11 (sebelas), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 9 (sembilan), Petitum Nomor 10 (sepuluh) dan Petitum Nomor 11 (sebelas) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 12 (sebelas)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan doktrin dalam halaman 2 buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” karangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 12 (dua belas) berhubungan dengan Pokok Gugatan yang dinyatakan ditolak dikarenakan status Hak Kepemilikan sudah jelas ditentukan berdasarkan sertifikat kepemilikan atas tanah Nomor 106 dengan nama yang tertera pada sertifikat tersebut atas nama Stefanus Wagho, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 12 (dua belas) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 13 (tiga belas)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ini berhubungan dengan Pokok Gugatan yang dinyatakan ditolak oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 13 (tiga belas) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 14 (empat belas)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende atas tanah perkampungan Nua Wawo yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ini berhubungan dengan Pokok Gugatan yang dinyatakan ditolak oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 14 (empat belas) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 15 (lima belas)** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Verset, Banding atau Kasasi;



Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ini berhubungan dengan Pokok Gugatan yang dinyatakan ditolak oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 15 (lima belas) Para Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan atas seluruh Petitum yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya maka atas Petitum Nomor 1 (satu) Penggugat agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Petitum yang diajukan Penggugat tersebut bersumber pada Petitum angka 2 (dua) sampai dengan Petitum Nomor 15 (lima belas) yang telah ditolak, maka terhadap **Petitum Nomor 1 (satu) tersebut haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **Petitum Nomor 16 (enam belas) Para Penggugat**, meminta agar Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Turut Tergugat I Yohanes Alexander Wake Tidak Pernah Hadir Dipersidangan, Walaupun Telah Dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End tanggal 26 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IV, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp300.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.494.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp150.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.504.000,00;

(dua juta lima ratus empat ribu rupiah)